

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI DANA DALAM
SISTEM FINTECH *PEER TO PEER LENDING* (STUDI PADA
OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 5
SUMATERA BAGIAN UTARA)**

TESIS

OLEH :

**SITI NUR KHADIJAH
201803001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI DANA DALAM
SISTEM PINJAMAN *PEER TO PEER LENDING* (STUDI PADA
OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 5
SUMATERA BAGIAN UTARA)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area

OLEH :

**SITI NUR KHADIJAH
201803001**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : SITI NUR KHADIJAH
NPM : 201803001
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : Pelindungan Hukum Terhadap Pemberi Dana
Dalam Praktik *Fintech Peer to Peer Lending* (Studi
Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5
Sumatera Bagian Utara).

Menyetujui :

Pmbimbing I

Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum.

pembimbing II

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. W. Frensh, SH, MH

Direktur

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

Telah diuji pada Tanggal 17 September 2022

N a m a : SITI NUR KHADIJAH

N P M : 201803001



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Sekretaris : Dr. Isnaini, SH, MH

Pembimbing I : Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum

Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Penguji Tamu : Dr. Utary Maharany, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI NUR KHADIJAH
NPM : 201803001
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : Pelindungan Hukum Terhadap Pemberi Dana Dalam Sistem *Fintech Peer to Peer Lending* (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara).

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa Tesis yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari Tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari Tesis yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, September 2022
Yang menyatakan,



02.09.2022 09:18:31

SITI NUR KHADIJAH
NPM. 201803001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI NUR KHADIJAH
NPM : 201803001
Program Studi : Magister Ilmu
Hukum Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI DANA DALAM
SISTEM PINJAMAN *PEER TO PEER LENDING* (STUDI PADA
OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 5
SUMATERA BAGIAN UTARA)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :

Yang menyatakan



Siti Nur Khadijah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

ABSTRAK

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI DANA DALAM SISTEM *PINJAMAN PEER TO PEER LENDING* (STUDI PADA OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 5 SUMATERA BAGIAN UTARA).

Siti NurKhadijah¹, Sunarmi², M.Citra Ramadhan³

Salah satu produk teknologi sistem menyediakan pembiayaan dengan menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman *online* atau teknologi informasi, disebut juga peminjam pihak ketiga (*MarketPlace*). Ada ketentuan di tingkat legislatif yang secara khusus mengatur layanan tekfin, terutama dalam pembahasan di sini tentang pemberi pinjaman tanpa jaminan, P2PL ada di POJK 10/POJK.05/2022. Pemberi dana hanya bisa meminjamkan dana kepada peminjam yang dianggap cocok dan memenuhi syarat untuk pembiayaan berdasarkan tanggapan dan pilihan penyelenggara. Dalam hal peminjam tidak membayar, yang memberi pinjaman tidak bertanggungjawab kepada operator, karena pemasok, menurut sifatnya, bukan merupakan pihak dalam perjanjian pinjaman.

Topik yang dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana hukum pemberi pinjaman antara peminjam dalam perjalanan pinjaman, bagaimana memberlakukan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam sistem *p2pLending*, apa saja hambatan dan upayanya pemberi pinjaman untuk sistem teknologi P2PL.

Penulis menggunakan metode penelitian yang normatif dengan mencari dan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dari sumber bacaan seperti buku terkait, pendapat hukum, perpu terkait, *website* terkait dan hasil wawancara.

Hasil dari penelitian untuk penulisan ini adalah bahwa peraturan hukum bagi pemberi pinjaman dalam sistem P2PL POJK no.10/POJK.05 tahun 2022 tentang pembiayaan bersama layanan TI dan POJK no.6/POJK.06/2022 diatur dalam hubungan dengan melindungi hak para konsumen dan warga negara di industri keuangan. Saat diterapkannya perlindungan, operator dasar-dasar perlindungan pengguna harus diterapkan, seperti keterbukaan, adil, probabilitas, privasi, regulasi melindungi data, dan menyelesaikan permasalahan konsumen dengan cara cepaat, sederhana, dan murah.

Saran dalam penulisan ini adalah direkomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian legislatif terhadap proses penagihan kredit macet dalam pada sistem P2pL, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan pemberi pinjaman modal besar. Mengingat sekarang Indonesia belum memiliki aturan hukum yang setara dengan undang-undang pinjaman *peer to peer*.

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Pemberi Pinjaman, Peer to peer Lending.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION AGAINST FUNDERS IN THE PEER TO PEER LENDING SYSTEM (STUDY ON FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGIONAL OFFICES 5 NORTH OF SUMATRA).

Nama : SITI NUR KHADIJAH
NPM : 201803001
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum.
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

One system technology product provides financing by connecting lenders and online loan recipients or information technology, also called third-party borrowers (MarketPlace). There are provisions at the legislative level that specifically regulate fintech services, especially in the discussion here regarding unsecured lenders, P2PL is in POJK 10/POJK.05/2022. Funders can only lend funds to borrowers who are deemed suitable and eligible for financing based on the provider's response and choice. In the event that the borrower does not pay, the lender is not responsible to the operator, because the supplier, by their nature, is not a party to the loan agreement.

The topics discussed in this paper are how legal lenders are between borrowers in the course of the loan, how to enforce legal protection for lenders in the p2plending system, what are the obstacles and efforts of lenders for P2PL technology systems.

The author uses normative research methods by searching and collecting data through literature studies from reading sources such as related books, legal opinions, related government regulations, related websites and interview results.

The results of the research for this writing are that the legal regulations for lenders in the P2PL system POJK no.10/POJK.05 of 2022 concerning co-financing of IT services and POJK no.6/POJK.06/2022 are regulated in relation to protecting the rights of consumers and citizens in the financial industry. When implementing protection, operators must apply the basic principles of user protection, such as openness, fairness, probability, privacy, data protection regulations, and solving consumer problems in a fast, simple, and inexpensive way.

Suggestions in this writing are recommended to the government to make legislative adjustments to the bad credit collection process in the P2PL system, especially with regard to the protection of large capital lenders. Considering that currently Indonesia does not yet have legal rules that are equivalent to peer to peer lending laws.

Keywords: Legal Protection, Lenders, Peer to peer Lending

KATA PENGANTAR

Penulis menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepada NYA jualah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karunia NYA yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Pemberi Pinjaman Dalam Sistem *Fintech Peer to Peer Lending* (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara).**

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Wenggedes Frens, SH, MH. selaku ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
4. Ibu Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
5. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
6. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, Phd, selaku sekretaris penguji sidang meja hijau.
7. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda ELIANI, yang telah membesarkan, mendidik, menyangi dan selalu mendo'akan penulis semasa hidupnya agar menjadi sukses dan selalu mendapat keberkahan dalam hidup saya.
8. Terimakasih kepada Ayahanda Alm.Hasan Sumardi, yang telah menyangi, mendidik dan selalu mendo'akan Penulis agar menjadi Sukses, semasa hidupnya.
9. Terima kasih kepada Suami tercinta Wahyudi Febrian, S.Sos dan anak-anak saya tercinta, terkasih dan tersayang Sheryl Nur Shafiyah dan Muhammad Azril Hisyam atas kasih sayang, pengertian dan dorongan semangat yang begitu besar kepada penulis.
10. Terimakasih kepada Mertua saya Bapak Wakidi dan Bu Munipah yang selalu mendo'akan saya sebagai Penulis agar menjadi sukses.

11. Terimakasih kepada Muhammad Dzaky sebagai ponakan tersayang dan Nazlia Rahmah sebagai adik kandung tersayang atas pengertian dan dorongan semangat kepada saya sebagai penulis.
12. Terima kasih kepada Bapak Alfian M. Nashir sebagai Pengawas Junioer Industri Keuangan Non Bank mewakili pihak dari kantor OJK Cabang Kota Medan untuk pengambilan data Riset berupa hasil dari wawancara demi kesempurnaan Tulisan Penulis.
13. Terimakasih kepada Bapak/ Ibu Guru RA.Babussalam Jl.Seroja Medan Sunggal, SD YP.Sultan Iskandar Muda, SMP YP.Panca Budi, SMK YP.Panca Budi, membimbing dan mendidik penulis selama dibangku sekolah, dan terimakasih untuk seluruh Dosen Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Studi, sehingga penulis dapat melanjutkan studi ke Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
14. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan Pegawai Universitas Medan Area, khususnya pada Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah membantu, mendidik, memfasilitasi penulis, sehingga penulis dapat mengikuti dan dapat menyelesaikan perkuliahan Magister ilmu hukum dengan sangat baik.

15. Terimakasih kepada Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, khususnya untuk stambuk 2020 yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua, AAMIIN.

Medan, September 2022

Penulis



SITI NUR KHADIJAH

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Keaslian Penelitian.....	17
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	
1. Kerangka Teori.....	18
2. Kerangka Konsep.....	20
G. Metode penelitian	
1. Tempat dan Waktu Penelitian	23
2. Jenis dan sifat Penelitian	24
3. Sumber data Penelitian	25
4. Metode Pendekatan	27
5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	27
6. Analisis Data	28

BAB II.	Pengaturan hukum terhadap pemberi pinjaman (<i>Lender</i>) Dalam sistem <i>Peer to Peer Lending</i>	
A.	Pengaturan P2PL di Indonesia	29
B.	Pengaturan OJK mengenai <i>Lender</i>	40
a.	Hubungan Lender dengan berbagai Pihak Dalam sistem P2PL	42
b.	Hak <i>Lender</i> dalam sistem P2PL	46
BAB III.	Penerapan Perlindungan Hukum terhadap pihak Pemberi Pinjaman (<i>lender</i>) Pada sistem P2PL.....	52
A.	Penerapan suku bunga dalam P2PL	54
B.	Perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman Dalam sistem P2PL.....	59
BAB IV.	Kendala dan Upaya pihak <i>lender</i> dalam Sistem P2PL	
A.	Kendala <i>Lender</i> dalam sistem P2PL	68
B.	Upaya dalam menangani kendala <i>Lender</i> dalam sistem P2PL	74
BAB V.	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Financial technology adalah nama atau istilah lain dari *fintech* yang berarti teknologi yang berbasis pada keuangan atau *financial deals*. Berdasarkan data *National Digital Research Center*, *Fintech* merupakan startup yang menggunakan perangkat lunak, sistem jaringan komputer yang saling terhubung, pemberian dan penerimaan informasi, serta komputer saat ini untuk bekerja dengan layanan perbankan menggunakan teknologi terkini. Berdasarkan *National Digital Research Center fintech* adalah sistem yang baru di bidang *finance*. Tentu saja, inovasi keuangan ini termasuk sesuatu yang modern dan berteknologi tinggi. Kehadiran *fintech* dapat memastikan pemrosesan transaksi keuangan nyaman dan aman.¹

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena teknologi informasi komunikasi yang telah menciptakan ruang *Cyber* atau dalam istilah Indonesia dikenal dengan dunia maya yang sangat luas dan solah-olah tidak ada hukum didalamnya, tidak menciptakan iklim digitalitas berusaha yang bersahabat, sehingga menimbulkan maraknya kasus pelanggaran, utamanya pada praktik pinjaman *Peer to Peer Lending*.

¹Fauziah hadi , *Penerapan financial technology (fintech) sebagai inovasi pengembangan keuangan digital di Indonesia*, terdapat dalam <http://temilnas16..forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 02 September 2021.

NDRC di Dublin, Irlandia mendefinisikan *fintech* sebagai “inovasi dalam layanan keuangan”. Ini adalah inovasi di sektor keuangan yang menghadirkan teknologi terbaru.² Peneliti berpendapat *Fintech* berupa hasil perpaduan antara layanan keuangan dan akhirnya teknologi informasi akan merubah cara usaha tradisional menjadi model bisnis sederhana. Bisa dilakukan dari jarak jauh (*borderless*) dan non-teknis.

Muliaman darmansyah hadad mengatakan *Fintech* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain :³

a) *Management Asset*

Platform sistem manajemen pengeluaran ini akan menginspirasi Anda untuk membuat operasi bisnis anda Itu lebih efektif dan efisien. Semua ringkasan pengembalian dana yang dibuat secara manual hanya merupakan permintaan persetujuan pengembalian dana.

b) *Crowdfunding*

Biasa disebut *startup platform* penggalangan dana *hosting fintech* yang memberikan kembali kepada mereka yang membutuhkan, seperti korban bencana alam atau perang, dan pendanaan untuk penciptaan karya.

c) *Electronic Money (E-Money)*

Uang elektronik, dengan kata lain *electronic money* adalah uang yang tertanam di dunia digital, seperti halnya uang elektronik ini. Biasanya

²FinancialTechnology, *Layanan financial berbasis IT*, diakses dari <http://bapenda.jabarprov.go.id/2016/12/26//financial-technology-layanan-finansialberbasis-it/> , diakses pada tanggal 20 Maret 2022, Pukul 21.53 wib.

³ Muliaman D.Hadad, *Fintech di Indonesia*, (Jakarta: Fintech-IBS Otoritas Jasa Keuangan), 2017, halaman .27.

Uang ini digunakan untuk melakukan pembelian dan membayar tagihan, dll melalui *platform/aplikasi*.

d) *Insurance*

Startup fintech jenis ini bekerja di bidang asuransi dan umumnya cukup diminati konsumen Indonesia. Hal ini karena, seperti yang kita ketahui, dalam asuransi konvensional, sejumlah tabungan bulanan disisihkan sebagai cadangan harus guna menerima asuransi yang bermanfaat untuk masa depan, sedangkan asuransi *fintech startup* ini menawarkan banyak manfaat. Penawaran yang lebih menarik daripada penawaran asuransi.

e) *Fintech lending*

Jenis wadah digital pada *fintech* ini merupakan jenis yang paling populer di kalangan konsumen Indonesia. Pertimbangkan popularitas dan budaya konsumtif dari budaya kredit yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Wadah digital *fintech* memberikan tawaran pinjaman tunai dan/atau produk secara didalam jaringan. Modal sering dianggap sebagai bagian terpenting dari tahap awal sebuah bisnis. Keterlibatan *fintech* dalam pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia berkat platform *fintech* ini memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah tanpa melalui prosedur yang rumit di lembaga perbankan tradisional.

f) *Payment Gateway*

Jenis *platform gateway* pembayaran *fintech* ini memungkinkan masyarakat untuk memilih dari berbagai gateway pembayaran digital yang dioperasikan oleh berbagai startup *fintech*. Keberadaan *platform payment gateway fintech* semacam ini memiliki kemampuan lebih untuk meningkatkan jumlah penjualan *e-commerce*.

g) *Remittance Platform*

Fintech remittance jenis ini merupakan jenis *fintech startup* yang berspesialisasi dalam memberikan penyediaan layanan remitansi perbatasan. Banyak dari pertukaran ini dirancang untuk membantu populasi yang tidak memiliki rekening bank. Kemungkinan permulaan *fintech* ini sangat menolong pekerja Indonesia dan keluarganya di luar negeri. Hal ini karena *fintech* memudahkan proses remittance dengan biaya yang relatif murah.

h) tabungan dasar bagi anda, seperti saham, valas, reksa dana dan lainnya. Sekuritas adalah sejenis *startup fintech* yang memungkinkan pemasangan media penanaman saham elektronik.

Disebutkan sebelumnya, Salah satu bisnis yang terkait dengan *fintech* lending adalah P2P lending. *Fintech* diselenggarakan oleh perusahaan rintisan yang disebut *startup* yaitu perusahaan baru atau pionir yang terutama berurusan dengan dunia maya dan internet teknologi dan informasi.⁴

Sedangkan untuk pinjam meminjam, di era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus berinovasi dalam memberikan pelayanan dalam kegiatan pinjam meminjam. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional dan perekonomian.⁵

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, atau produk *fintech* yang biasa disebut *Peer to Peer Lending*, menghubungkan pemilik/pemberi pinjaman (*lender*) dan peminjam (Peminjam) atau peminjam melalui media elektronik atau layanan TI/peminjaman. Peminjaman berdasarkan teknologi informasi penting dalam meningkatkan akses masyarakat Produk jasa keuangan tidak bertemu orang yang berbeda secara *online*. Pinjaman dan pinjaman berbasis teknologi informasi layanan dapat dibiayai oleh beberapa orang sekaligus untuk pinjaman yang diajukan oleh satu orang. Sebaliknya, pinjaman dari banyak orang dapat dibiayai oleh satu orang.⁶

Seperti halnya kontrak biasa, kontrak yang dibuat melalui *P2Plending*, persyaratan kontrak yang berlaku juga harus dipenuhi, salah satunya adalah

⁴ Pengertian start pp dan contoh bisnisnya di Indonesia.,<https://infopeluangusaha.org/pengertian-startup-dan-contoh-bisnisnya-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2022.

⁵ Endar hartono , *fintech lending di Indonesia:Penyokong implementasi ekonomi digital di Indonesia.*, https://www.academia.edu/33960833/Fin_Tech_Lending_di_Indonesia_penyokong_implementation_ekonomi_Digital_di_Indonesia, diakses pada tanggal 7 Februari 2022.

⁶ Walter pinem , *semua yang perlu anda ketahui mengenai P2PL.*, <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2022.

kesepakatan para pihak. Perjanjian antara para pihak merupakan syarat subjektif yang harus dipenuhi karena dapat dicabut oleh hukum jika tidak dilaksanakan. Pihak-pihak dalam kontrak untuk meminjam uang, atau kontrak untuk meminjam uang, biasanya hanya diketahui oleh tiga pihak :

1. Pihak pemberi pinjaman (*lender*)
2. Pihak penerima pinjaman (*borrower*).
3. Pihak Penyelenggara

Kategori yang memakai layanan P2PLending. Namun, implementasi *peer to peer lending* tampaknya melibatkan pasar lending dan *lending* berbasis teknologi. Kontrak atau kontrak elektronik yang dibuat oleh para pihak untuk menjalin hubungan hukum yang dihasilkan dari hubungan kontraktual antara pemberi pinjaman, peminjam, dan layanan tekfin berdasarkan pinjaman P2P.

Pemerintah sebagai lembaga pengawas melalui Otoritas Pengawas Keuangan no. 10/POJK.05/2022 telah menerbitkan layanan yang menggunakan infrastruktur teknis untuk transaksi peminjaman uang. *FintechLending* terdiri dari orang yang berbeda mereka yang menyediakan layanan pinjam meminjam, pemberi pinjaman dan peminjam. Pengaturan sistem *fintech* adalah menciptakan kegiatan P2P *lending* yang memungkinkan pihak dan peminjam uang untuk memiliki pinjaman. Oleh karena itu, dapat aplikasi *Fintech* dengan *platform* P2P *lending* ini merupakan platform yang bisa disebut sebagai pasar perdagangan uang di sektor pinjaman *online*.

Financial technology berbasis P2P *credit* merupakan kegiatan yang berbentuk jaringan. UU no.19/2016 tentang bentuk usaha dan usaha TI dan Informatika Elektronik mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. pendidikan Kehidupan nasional sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Memperluas Perdagangan dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Menambah jumlah Efisiensi dalam penyediaan layanan dan kualitas layanan yang dibutuhkan warga dalam hal bantuan sosial.
- d. Ini menawarkan setiap orang peluang terbesar untuk meningkatkan pemikiran dan keterampilan mereka dalam penggunaan teknologi informasi yang efektif dan bertanggung jawab.
- e. Untuk memastikan keamanan, keakuratan, dan kepastian hukum pengguna dan penyedia TI.⁷

Langkah awal bagi OJK adalah regulator lembaga jasa keuangan. 77/POJK.01/2016 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis IT (POJK Pinjaman P2P). Peraturan badan pengawas keuangan ini mengatur salah satu jenis *fintech* yang sedang berkembang di Indonesia, yaitu p2P lending. Karena kuatnya budaya pinjam meminjam di Indonesia, OJK memandang aturan yang mengatur *fintech lending* dan *lending* menjadi sangat penting. Berdasarkan paragraf 1 artikel. (3)

⁷ Republik Indonesia, Uu No.19/2016 mengenai *Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), Pasal 4.

peraturan no.10/POJK.05/2022 Pinjaman terkait TI, juga dikenal sebagai layanan kredit atau teknologi keuangan (*peer to peer lending*), didefinisikan sebagai:

“Layanan pinjaman informasi memberikan bantuan mempunyai koneksi yang memberikan pinjaman dan pengguna langsung melalui sistem elektronik *online* dengan perjanjian pinjaman dan pinjaman dalam mata uang rupiah”.

POJK Nomor10/POJK.05/2022 mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, hal ini diatur hanya dalam kaitannya dengan perjanjian antara peminjam dan penyedia dan peminjam dan peminjam. Perjanjian antara Penyedia dan Peminjam tidak diatur secara tegas dalam Peraturan No. 10/POJK.05/2022 dari Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pendanaan bersama berdasarkan teknologi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan pihak-pihak yang terlibat dalam *peerLending*.

P2P lending, tulang punggung *fintech*, membutuhkan aturan untuk *P2P lending* dan kegiatan ini selalu diawasi oleh *Financial Conduct Authority* (FCO) untuk memantau dan melindungi peminjam dan pemberi pinjaman. Berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatannya, OJK menghormati ketentuan peraturan nomor:10/POJK.05/2022 mengenai Pengawasan Jasa Keuangan memanfaatkan kemajuan teknologi terkini pada aktivitas peminjaman. Transaksi tersebut mengharuskan para pihak untuk mendapatkan lisensi dan mendaftar ke otoritas pengawas keuangan.

Layanan *p2pLending* tidak membuat hubungan antara pemberi dan penerima pinjaman, tetapi hanya melalui situs *web* atau aplikasi yang disediakan oleh perusahaan pinjaman *peer-to-peer*. Ini menciptakan kesenjangan risiko antara peminjam dan peminjam. Pinjaman grup tidak diatur oleh POJK P2PL atau

persyaratan hukum dan peraturan lainnya oleh pemerintah. Di sisi lain, setiap pemandu atau perusahaan memiliki aturannya sendiri yang berbeda, tetapi prosedur umumnya sama:

- (a) Peminjam dan pemberi pinjaman harus membuat akun khusus di tingkat/pasar atau entitas Pemegang Saham yang sesuai dan menyetujui syarat dan ketentuan apa pun yang disediakan oleh entitas tersebut.
- (b) untuk peminjam, harus mengajukan permintaan pinjaman ke platform/marketplace dan akan dilakukan seleksi untuk aplikasi dalam hal tingkat risiko. Selain itu, aplikasi peminjam yang lewat akan ditampilkan dan disesuaikan berdasarkan tingkat risiko di lembar informasi yang difasilitasi oleh *platform/marketplace*.
- (c) Pemberi pinjaman meninjau daftar aplikasi pinjaman dari informasi yang tersedia dan memilih peminjam untuk dibiayai. Pemberi pinjaman memberikan sejumlah dana tertentu ke *platform/marketplace* tergantung pada jumlah pinjaman yang disetujui.
- (d) Pemberi pinjaman dan peminjam dihubungkan melalui *Platform/marketplace* dengan perjanjian pinjaman, dan *platform/marketplace* bertindak sebagai perantara dan pemberi dana bagi peminjam.

Konsep utama Pinjaman *peer-to-peer* bersifat subjektif kontrak pinjaman biasa yang diatur oleh Pasal 1754 KUH Perdata/*Burgerlijk Wetboek*. Satu-satunya perbedaan terletak pada praktiknya, yang biasa disebut sebagai

platform/marketplace, yang berlangsung dalam kaitannya dengan penyelenggara, melalui Internet.

Industri *fintech* hadir untuk menyediakan tidak seperti cara meminjam dana tradisional atas tawaran oleh bank dan koperasi, produk keuangan digital tampaknya membuka pintu baru bagi mereka yang ingin mengajukan pinjaman. Pinjaman P2P atau pinjaman online yang ditawarkan oleh berbagai *fintech* tidak sulit dan tidak memiliki cara mudah.

Permohonan harus menggunakan formulir terlampir ini merupakan bagian dari Peraturan Keuangan dan dokumen yang dilampirkan padanya yang tidak memuat biografi, bukti identitas, atau akta pendirian, yang terakhir dilampirkan. foto pemegang saham, anggota direksi, anggota manajer umum, fotokopi NPWP, sertifikat kepatuhan dalam huruf kapital, Bukti kesiapan kegiatan ekonomi, informasi jadwal penagihan hak dan kewajiban pengguna, surat keterangan domisili. Penyelenggaraan kegiatan tercantum dalam pasal 13 nomor 10/POJK.05/2022. Merupakan tanggung jawab organisasi untuk memberi tahu Otoritas Pengawas Keuangan secara tertulis tentang pelaksanaan rapat umum dengan menyetujui perubahan menjadi pengecer sesuai dengan prosedur Syariah secara tertulis dengan tenggang waktu 15 hari kerja sejak tanggal rapat umum.

Menurut pasal:12 pengurus yang disetujui OJK untuk rencana konversi wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 60 hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.

Namun, sampai sekarang masih banyak *fintech* berbasis *p2plending* yang belum berizin dan terdaftar di OJK. Hingga hari ini, per April 2021, OJK telah

memblokir 3.198 teknik keuangan gelap, tidak termasuk teknik keuangan yang tidak terdeteksi. Mereka memanfaatkan dinamika ini bahwa orang membutuhkan lebih banyak uang untuk kebutuhan lebaran mereka.⁸

Status hukum pemberi pinjaman dan peminjam juga Tidak diketahui karena kurangnya pengumuman informasi satu sama lain. Karena *p2p lending* adalah pengaturan pinjaman yang tidak menggunakan agunan dan proses menghubungi peminjam dilakukan hanya melalui *platform/marketplace*, pemberi pinjaman mungkin kesulitan menerima pembayaran langsung. jika terjadi pelanggaran kontrak selama periode pembayaran. Dengan cara ini, kami melihat bahwa teknologi informasi telah berubah pedang bermata dua serta berkontribusi pada kemakmuran, kemajuan dan perkembangan peradaban manusia, tetapi juga merupakan alat yang ampuh untuk kegiatan ilegal.⁹

Metode baru berupa *fintech lending* hal ini memungkinkan peminjaman melalui aplikasi atau *website* untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan. Pinjaman P2P telah meningkat sejak 2018, dengan pinjaman mencapai Rp 22.000.000.000.000 (Rp 22 triliun). Hal tersebut juga menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap pinjaman online meningkat selama dua tahun terakhir.

Ada banyak hal yang menyebabkan meningkatnya minat publik, baik bagi lender maupun *borrower*, di dunia *fintech*, khususnya P2P *lending*. Dari sudut pandang pemberi pinjaman, pinjaman P2P dipandang sebagai sumber investasi. Karena jaminan pendapatan disediakan dan jumlah yang diterima peminjam pada

⁸<https://money.kompas.com>, diskuses pada tanggal 8 Maret 2022.

⁹ Ahmad M.Ramli, *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm.1.

tingkat bunga yang lebih tinggi daripada dana investasi lainnya. Selain itu, bank hanya membutuhkan 25% sebagai deposit untuk pinjaman *online*.¹⁰

Di sisi lain, dalam hal pinjaman P2P, peminjam yang menggunakan pinjaman P2P lebih mudah dikelola daripada bank tradisional. Salah satunya berlaku untuk pinjaman dengan atau tanpa agunan. Sangat cocok untuk pengusaha, petani, nelayan, pengrajin, usaha kecil, usaha kecil dan menengah (UKM) atau masyarakat. yang membutuhkan pembiayaan usaha cepat.¹¹

Jika warga negara membutuhkan pinjaman dari aplikasi pinjaman *online*, syarat pertama adalah memverifikasi bahwa mereka terdaftar di OJK untuk menerima pinjaman. Untuk memeriksa apakah aplikasi pinjaman Anda terdaftar di OJK, silakan kunjungi situs web OJK (<https://ojk.go.id>). Kami akan menampilkan data terkait pengumpulan dana publik dan pemberantasan investasi ilegal yang dilakukan oleh perbendaharaan kerajaan dari 2017 hingga saat ini.¹²

Data terbaru yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan mengenai *P2P lending* yang terdaftar dan berizin. Per 22 April 2022, total ada 102 fintech berlisensi. Manajemen OJK mengatakan ada delapan pembatalan sertifikat pendaftaran *fintech lending* karena penyelenggara mengembalikan tanda pendaftaran.

Peminjam juga harus memperhatikan syarat-syarat perjanjian pinjaman. Mekanisme perdagangan dan ketentuan lainnya mulai dari dana pinjaman yang harus ditanggung dari originasi hingga pelunasan. Selain itu, untuk peminjam

¹⁰ Kabrina rian ferdiani, *Modal Usaha: Pinjaman Online vs Investasi*, [https://www.modalrakyat.id//blog/modal usaha pinjaman online vs investasi](https://www.modalrakyat.id//blog/modal%20usaha%20pinjaman%20online%20vs%20investasi), diakses pada 30 Maret 2022.

¹¹ Novia nurul firdaus, *Analisis determinan non performing loan di Bank umum konvensional di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, halaman. 20.

¹² <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/19/180000465/kasus-guru-tk-di-malang-terjerat-pinjol-puluhan-juta-ini-respons-ojk?page=all>, Diakses pada Tanggal 1 Juni 2021.

yang menawarkan pinjaman online, jika ada masalah seperti penyedia teknologi keuangan. Mulai dari biaya pinjaman yang harus didukung, melalui prosedur transaksi, dari originasi sampai pelunasan dan syarat lainnya.

Seperti kasus Pinjamwinwin. Pinjamwinwin adalah perusahaan *fintech* lending Indonesia yang menyediakan pembiayaan pinjaman P2P *online* menggunakan pembelajaran mesin yang inovatif, menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam pada *platform* teknologi terancang. Pemberi pinjaman dapat membiayai dari Rp. 100.000 dan peminjam dapat mengajukan pinjaman lunak. Apalagi Pinjamwinwin tidak hanya bisa diakses melalui situs resminya saja, tetapi Anda juga bisa mengunduhnya dari *Google Play Store*. Tentu saja, tingkat eksistensi dan popularitas yang tinggi ini tidak lepas dari kelompok dari mereka yang hebat yang tergabung dalam satu tim yang utuh.

Kasus yang menimpa Pinjamwinwin adalah adanya keterlambatan pembayaran angsuran atau ada kemungkinan peminjam tidak mengembalikan dananya. Dan dalam menangani kredit macet, hal ini dilakukan dengan cara menghubungi nasabah sebanyak 3 kali dalam 3 minggu pertama penagihan melalui telepon, whatsapp dan email untuk menanyakan kepada nasabah tentang kondisi terkini dan menanyakan kendala apa saja yang dihadapi nasabah sehingga menunggak. Ketika pendekatan persuasif gagal, tim penagihan turun ke lapangan untuk mengumpulkan klaim dari pelanggan. Tim penagihan hutang lapangan tidak hanya menagih hutang tetapi juga melakukan penyelidikan dengan pelanggan dan orang-orang yang tinggal di dekat tempat tinggal mereka untuk mendapatkan

informasi tentang mengapa pelanggan wanprestasi atas hutang mereka karena unsur kesengajaan pelanggan atau peristiwa *force majeure*.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian ini, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan di atas yaitu perlindungan pemberi pinjaman sebagai korban dari risiko kebangkrutan, yang dalam *Peer to Peer lending*. Sistem terjadi berdasarkan deskripsi latar belakang.



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang dijelaskan di atas dan untuk lebih memfokuskan pembahasan pada permasalahan penelitian, beberapa perumusan masalah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pemberi pinjaman pada sistem *P2Plending*?
2. Bagaimanakah penerapan Pelindungan hukum terhadap pihak pemberi pinjaman dalam sistem *Peer to peer Lending*?
3. Bagaimana kendala dan upaya pada pihak pemberi pinjaman dalam sistem *financial technology peer to peer lending* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji penelitian dan analisis perjanjian hukum pemberi pinjaman dengan bagian yang berbeda dari sistem *peer-to-peer lending*.
2. Guna mengkaji dan analisis perlindungan hukum lembaga kredit dalam sistem *peer-to-peer lending*.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan upaya pada pihak yang memberikan pinjaman dalam sistem *financial technology Peer to peer lending*, di OJK kantor regional 5 Sumatera Bagian Utara.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diinginkan dapat bermanfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan penyelesaian atas masalah yang sedang diteliti dan dapat membantu pemikiran mengenai peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan pengetahuan hukum khususnya mengenai perlindungan hukum bagi yang memberikan pinjaman dalam sistem *FinTech Peer to Peer*.

2. Manfaat Praktisi

Sebagai Informasi untuk masyarakat tentang praktek *Fintech Lending* dan mampu memberi pemahaman mengenai sistem perlindungan bagi yang memberikan pinjaman dengan sistem *fintech P2PLending*.

E. Keaslian penelitian

Beberapa penelitian yang terkait dengan Judul “ Perlindungan Hukum terhadap praktek *Fintech P2P Lending* di OJK (studi O J K Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara” , antara lain :

- 1) Magister Hukum dari Universitas Sumatera Utara atas nama Laurentia Ayu Kartika Putri dengan judul “Peer Responsibilities Penyedia Layanan *Peer Lending* Mengenai Risiko Keuangan Pengguna Layanan *Peer to Peer Lending* berdasarkan POJK no.77/POJK.01/2016” ini mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi” Penelitian ini didasarkan pada Peraturan 77/POJK.01/2016 tentang hubungan hukum antara penyedia pinjaman *peer-to-peer*, pemberi pinjaman dan penerima. menjelaskan. Keadaan Para Pihak dalam Layanan *Peer-to-Peer Lending* dan Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan *Peer-to-Peer Lending* POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 2) Jurnal hukum dari Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas nama Kalsum Fais. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa IT lending, peran otoritas jasa keuangan dalam penyelenggaraan Informasi Teknologi *lending*, dan risiko yang dihadapi pengguna.
- 3) Veronica Novianna, “Perlindungan Konsumen dari Penyebaran Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus *Fintech Peer-to-Peer Lending*,”

Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. Peran penagih utang dalam praktik *peer-to-peer lending*, Upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi data pribadi konsumen sebagai penerima pinjaman online di Indonesia, dan gagal melakukan pembayaran yang melanggar hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas beda tema “Perlindungan Hukum terhadap pemberi pinjaman dalam praktik *Fintech lending* (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)” dengan beberapa judul diatas adalah penelitian dari judul yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus kepada perlindungan yang diberikan kepada pihak Pemberi Pinjaman (*Lender*), sebagai pihak yang dirugikan karena akibat tidak bisa membayar dalam sistem *peer to peer lending*. Untuk membuktikan kebenaran teks ini secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori menempati kedudukan yang sangat penting untuk merangkum dan memahami masalah secara lebih baik. Teori dapat memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.¹³ Kerangka teoritis dapat diartikan sebagai kerangka berpikir atau butir-butir

¹³Ronny H.Soemitro, *Metodologi penelitian hukum*, (Jakarta:PenerbitGhalia,2012),hlm 37.

tanggapan, teori tesis tentang kasus atau masalah komparatif, persetujuan masukan atau pegangan ketidaksetujuan bersifat eksternal dalam penelitian ini.¹⁴

Sistem yang dipakai dalam teks ini adalah teori perlindungan hukum. Ada banyak ahli yang menjelaskan topik ini, salah satunya adalah teori perlindungan hukum oleh Satjipto Raharjo, yaitu perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin terlindungnya hak-hak orang yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan agar orang dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum.¹⁵

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa di negara ini ada undang-undang untuk menggabungkan dan mengatur kepentingan yang mungkin bertentangan. Koordinasi kepentingan-kepentingan tersebut dicapai dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut .

Dari keterangan di atas, kami memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai gambaran kegiatan kegiatan hukum untuk mencapai tujuan hukum seperti kejujuran, kepatutan dan kepastian hukum. Pembelaan berdasarkan UU adalah pembelaan yang diberikan oleh undang-undang terhadap suatu masalah hukum, baik yang sifatnya dilindungi atau dilindungi dengan paksaan, tertulis maupun tidak tertulis dalam bentuk penegakan aturan.

¹⁴ M. Solly Lubis , CV Mandar Maju, Bandung,1994, hlm. 80

¹⁵ *ibid*, hlm.69.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual pada dasarnya adalah pengaruh atau panduan yang lebih konkret daripada tataran teoritis, yang seringkali masih abstrak. Namun, kerangka konseptual masih bisa abstrak dan memerlukan definisi operasional untuk digunakan sebagai panduan konkret untuk proses penelitian. Pada bagian ini, ulasan bacaan yang mendukung konsep penelitian yang kami gunakan sebagai pisau analisis didokumentasikan dengan baik,¹⁶ yaitu:

a. Perlindungan Hukum

Penawaran perlindungan kepada konsumen bervariasi dan itu bisa seperti keamanan ekonomi, sosial dan politik. Perlindungan konsumen ini topik yang paling penting kali ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan jenis perlindungan yang pertama karena substansinya mereka percaya bahwa inklusivitas yang baik berarti buruk kepentingan dan hak konsumen. Hukum dapat ditegakkan atau ditegakkan secara permanen karena diakui secara resmi oleh negara. Kontras perlindungan dengan skema lain, seperti perlindungan ekonomi atau politik sementara atau sesaat.¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo, fungsi hukum adalah melindungi kepentingan individu dengan memberdayakan mereka untuk bertindak dalam konteks kepentingan tersebut. Alokasi kekuasaan ini dapat diukur dalam arti luas dan dalamnya ditentukan.

¹⁶ Mukti fajar ND dan Yulianto, *Dualisme penelitian hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 150

¹⁷ Wahyu sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Universitas Lampung, (Bandar Lampung, 2007), Halaman. 30.

Perlindungan didefinisikan sebagai memberikan jaminan kepada mereka yang dilindungi dari bahaya atau bahaya, atau memberikan kedamaian, keamanan, kesejahteraan, kedamaian yang dilindungi.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat(1) UU perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pengertian perlindungan konsumen mencakup segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka melindungi konsumen telah mulai berlaku. Undang-undang ini merinci perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan konsumen. Yang harus didapatkan konsumen yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak untuk memilih barang, kewenangan untuk menerima barang atau jasa yang wajar, pilihan untuk mendapatkan ganti rugi atau ganti rugi, hak untuk menerima kebenaran atas segala keterangan yang jelas, hak atas pelayanan tanpa perbuatan pidana. Pentingnya perlindungan konsumen adalah untuk menambah jumlah rasa percaya di sektor keuangan karena hal ini meningkatkan kejelasan produk dan layanan keuangan yang dijual kepada masyarakat, menghindari tindakan tidak adil terhadap konsumen dan memungkinkan tindakan dini atas laporan atau pengaduan konsumen yang merasa tersinggung.

b. Pemberi Pinjaman (*Lender*)

Berdasarkan POJK No.10/POJK.05/2022 yang memberikan pinjaman adalah orang, badan hukum, yang memiliki tagihan berdasarkan Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹⁸ Pihak yang memberikan pinjaman atau piutang kepada pihak lain atas dasar hubungan hukum dan menerima atau berhak menerima pembayaran kembali dari yang terutang, termasuk bunga, pada saat jatuh tempo pinjaman.

c. *Fintech p2p Lending*

Fintech Lending, yang juga bernama *Fintech Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, merupakan salah satu gagasan di bidang keuangan. Ini dilakukan dengan menggunakan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk melakukan pinjaman dan meminjam pembelian tanpa perlu bertemu tatap muka. Proses pinjam meminjam dilakukan dalam bentuk yang disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending* melalui link aplikasi atau website. Layanan Kredit Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut Penyelenggara) adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengoperasikan dan menyelenggarakan Layanan Pinjaman berbasis teknologi informasi.¹⁹ Secara fundamental, implementasi *peer-to-peer lending* sangat mirip dengan konsep online marketplace yang menyediakan forum sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual.

¹⁸ POJK No.10 /POJK.05/2022.

¹⁹POJK no.77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi, pasal 1 butir 6.

Untuk penyelenggara *Peer to Peer Lending*, sistem yang ada menghubungkan peminjam dengan pihak yang menawarkan pinjaman. Dengan kata lain, penyelenggara *Peer to Peer Lending* adalah pasar untuk pinjam meminjam uang.²⁰ OJK melarang penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer-to-peer lending* melakukan skema *on-balance sheet lending*. Skema di mana operator bertanggung jawab untuk meminjamkan uang kepada pelanggan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Lembaga Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, yang menyebutkan bahwa penyelenggara dilarang bertindak sebagai pemberi atau penerima pinjaman.²¹

G. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara, yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto No.180, Kel. Sei Sikambing CII, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, 20123. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena praktik investasi dana dibawah naungan OJK.

²⁰Walter pinem, *semua yang harus anda ketahui tentang Peer to Peer Lending (P2P Lending)*, <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, diakses pada tanggal 02 September 2021.

²¹ POJK Nomor10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan keterangan tersebut waktu penelitian dimulai dari tanggal 10 Mei 2022 sejak dimasukkannya surat keterangan Riset ke Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Hasil riset yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum deskriptif, penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (sumber sekunder) atau penelitian hukum dan bahan pustaka.²² Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian ilmiah yang membandingkan kebenaran dari aspek normatif berdasarkan logika ilmiah. Sisi normatif disini tidak terbatas pada peraturan perundang-undangannya saja.²³ Tapi juga berupa :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum

Dalam penulisan ini yang digunakan adalah penelitian terhadap sinkronisasi hukum.

²² Ediwarman, *Monograf metode penelitian hukum Panduan Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi*, Genta Publishing, Medan, 2016, halaman. 215.

²³ Jhony ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Bayumedia;Malang, 2013, halaman. 57.

3. Sumber data Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, sumber utamanya adalah konten hukum yang memuat kaidah-kaidah kesusastraan.²⁴ Sumber data meliputi data sekunder, dari tinjauan pustaka atau tinjauan berbagai publikasi atau buku dan artikel, tanggapan terhadap kuesioner terkait masalah atau instrumen penelitian.²⁵ Data sekunder diperoleh dengan mencari dan menganalisis dokumen hukum. Sumber sekunder penelitian ini ada tiga:

- a. Bahan Hukum Primer: Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
 - 3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor6/POJK.07/2022 Jo POJK Nomor.10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi tentang dasar teknologi informasi.

²⁴Bambang Sugono, *Metodologi penelitian Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006, hlm.112.

²⁵Mukti fajar, Yulianto achmad, *dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015,hlm. 156.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, bahan hukum tersebut berupa:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan peraturan hukum *peer to peer lending*, perlindungan konsumen, perkreditan, dan teknologi informasi.
- 2) Jurnal hukum, tesis, internet dan pendapat sarjana yang berkaitan dengan *peer to peer lending*.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya terdiri dari:

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 3) Majalah
- 4) Surat Kabar
- 5) Peraturan dan perUndang-Undangan

4. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan berbasis pustaka dengan ketersediaan :

- a. Penelitian terhadap kasus untuk dianalisis (pendekatan kasus) terlambatnya pembayaran yang dilakukan *Borrower* terhadap *Lender*.
- b. Metode regulasi pendekatan (state approach) Peninjauan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperjelas tujuan dan deskriptifnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan bahan pustaka, penelusuran, dan pencatatan serta pengolahan bahan penelitian. Metode ini merupakan penelitian untuk memperoleh data penelitian dengan menggunakan bahan pustaka.

Alat pengumpulan data dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

- 1) Buku literatur.
- 2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Makalah laporan penelitian.
- 4) Artikel media massa.

- 5) Internet, dan sebagainya yang berkaitan dengan *Fintech Peer to Peer Lending*
- 6) Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian M.Nasir, Sebagai Pengawas Junioer Industri Keuangan Non Bank di OJK Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara.

6. Analisis Data

Analisis data penelitian ini bersifat objektif. Kualitas berarti menganalisis, menjelaskan, dan meringkas masalah penelitian yang muncul dalam situasi, situasi, dan situasi yang berbeda dari berbagai informasi yang dikumpulkan dalam konteks wawancara. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif yang berpedoman pada hukum, Undang-undang dan peraturan lain yang terkait dengan masalah yang sedang dipertimbangkan untuk menjawab permasalahannya.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PEMBERI PINJAMAN DALAM SISTEM *PEER TO PEER LENDING*

A. Pengaturan *Peer to Peer Lending* di Indonesia

Secara umum, industri *Fintech* diatur dan diawasi oleh tiga organisasi, yaitu OJK, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Pemerintah Indonesia (Kemenkominfo).²⁶ Ketiga organisasi masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri dalam mendorong pertumbuhan industri *Fintech* di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo* UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik telah diberikan kewenangan untuk menetapkan kewajiban untuk mendaftarkan Penyelenggara Elektronik (PSE), dalam hal ini *Fintech* termasuk dalam PSE dan wajib didaftarkan. untuk memudahkan pengawasan. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga diberi kewenangan untuk memutus akses jika ada kasus *Fintech* ilegal. Area BI di industri *Fintech* adalah pengaturan dan pengawasan *Fintech* terkait pembayaran. Saat ini, *crowdfunding* dan *Fintech* P2PL berada di bawah yurisdiksi OJK.²⁷

²⁶ Kornelius benuf, et al. "Efektifitas pengaturan dan pengawasan bisnis *Financial Technology (Peer to Peer Lending)* di Indonesia," *Pandecta* 15, no. 2: 198-206. DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.2177>.

²⁷ Alifia salvasani dan Munawar kholil, "Penanganan terhadap *Financial Technology Peer-to-peer Lending* Ilegal melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)," *Jurnal Privat Law* 8, no. 252-259. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/viewFile/48417/29951>.

OJK adalah regulator *Fintech* P2PL yang sesuai POJK no. 77/POJK.01/2016 Kredit dan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Peraturan ini terdiri dari 52 pasal dan 15 pasal. Ringkasan yang diatur dalam peraturan tersebut terkait dengan layanan P2PL, pengguna P2PL, persetujuan terhadap P2PL, pengurangan risiko, manajemen penggunaan dalam operasi P2PL, pelatihan dan perlindungan pengguna P2PL, elektronik tanda tangan, prinsip dan informasi spesifik pelanggan, laporan berkala, dan sanksi hukum. Dengan memantau POJK Nomor 77/POJK.01/2016, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan P2PL terdapat tiga kelompok yang terlibat, antara lain Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang kemudian disebut Penyedia, Pemberi Pinjaman, dan Peminjam.

Pertama, Bab 1 angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa: "Penyedia Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah organisasi berbadan hukum Indonesia untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Informasi Kredit dan Kredit." Pengurus Lembaga Keuangan lain berbentuk perseroan terbatas (PT) atau koperasi (Bab 2 POJK Nomor 77/POJK.01/2016).

Badan hukum dapat didirikan dan dimiliki baik oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia dan Warga Negara Asing (WNA) atau badan hukum milik asing. Kecuali PT dan koperasi, badan hukum lain tidak diperbolehkan melakukan kegiatan P2PL. Tuntutan pekerja untuk PT dan kolaborasi diharapkan dapat menjangkau banyak sektor dan menjadi perusahaan komersial yang berorientasi pada keuntungan.

Yang kedua, pemberi pinjaman P2PL menjadi warga negara Indonesia/orang asing, perusahaan Indonesia/asing, dan/atau organisasi internasional yang menghasilkan pendapatan dari akses digital dan kontrak layanan kredit. Hibah sistem P2PL lebih murah daripada pemberi kerja karena akses ke asosiasi perdagangan dan organisasi internasional.

Ketiga, peminjam sistem P2PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 harus lahir dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia. Dalam hal ini bisa warga negara atau perusahaan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, Peminjam adalah pihak yang berkewajiban dalam kontrak yang timbul dari layanan P2PL. Mengenai hubungan hukum para pihak dalam P2PL, Bab IV Pasal 18 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa kesepakatan pelaksanaan P2PL meliputi :

- 1) perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman, dan
- 2) perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Dalam P2PL Hubungan hukum antara para pihak berbeda dengan hubungan hukum antara para pihak dalam perbankan tradisional. Karena P2PL bukanlah lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang berwenang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan uang kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.²⁸ Sistem kerja yang dipakai dalam P2PL adalah Penyelenggara hanya sebatas menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

²⁸ Ratna hartanto dan Juliyani purnama ramli, "Hubungan hukum para pihak dalam P2PL," Jurnal hukum Ius Quia Iustum 25, no.2 (Mei, 2018): 320-338, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>.

Dana yang berasal dari Pemberi Pinjaman adalah ilegal untuk dimiliki dan dikelola oleh operator seperti dalam sistem perbankan. Karena pada hakekatnya konstruksi hubungan hukum yang terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penyedia timbul dari suatu perjanjian kuasa. Pemberi pinjaman sebagai pihak pemberi kuasa dan Penyelenggara sebagai pihak yang menerima surat kuasa. Operator dalam operasi P2PL ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman untuk membuat perjanjian pinjaman dengan Peminjam.

Jumlah maksimum yang dapat dipinjamkan kepada Peminjam adalah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 6 POJK Nomor 77/ POJK.01/2016). Berbeda dengan batas maksimal dana pinjaman yang diatur secara jelas, pengaturan standarisasi suku bunga pinjaman berdasarkan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 tidak diatur secara tegas. Ketentuan pasal tersebut hanya mengatur bahwa dalam menentukan bunga, Penyelenggara akan memberikan data tingkat bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Peminjam hanya berdasarkan pertimbangan keadilan dan perkembangan perekonomian nasional. Tentunya susunan kata pada pasal tersebut, terutama untuk kata “keadilan” akan menimbulkan penafsiran yang berbeda dan dapat mengakibatkan kaburnya norma-norma yang terkandung dalam susunan kata pada pasal tersebut. Sehingga perlu diperjelas tujuan dan indikator keadilan guna mewujudkan kepastian hukum dan menghindari kerugian bagi para pihak terutama pihak peminjam.²⁹

Bukan hanya peminjam yang berpotensi menderita kerugian, pemberi pinjaman pun demikian. Oleh karena itu, untuk mencegah risiko yang mungkin

²⁹ I made dwi rendra hadi pradnyana dan Ida ayu sukihana, “Pengaturan penetapan suku bunga dalam Perjanjian P2PL,” Kertha Negara: Journalllmu Hukum 7, no. 10 (November, 2019): 1-17.<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54676>.

timbul dalam layanan P2PL, Pasal 24 POJK Nomor 77/POJK/2016 mengatur bahwa Penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka pelaksanaan P2PL. Rekening escrow atau disebut juga rekening bersama adalah rekening yang disediakan oleh pihak ketiga yang dimaksudkan untuk menampung dan menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

Pihak ketiga dalam konteks ini sering disebut sebagai escrow party. Tugasnya tidak hanya sebagai penampung dan penyalur dana, tetapi juga memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajibannya dan menerima haknya.³⁰ Sedangkan virtual account adalah rekening virtual atau non real account berupa nomor identitas yang berfungsi untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran dana dari dan/atau ke suatu rekening.³¹ Penggunaan escrow dan virtual account mutlak diperlukan dalam setiap pelaksanaan P2PL, karena menjalin hubungan hukum antara pihak P2PL dan menjamin keamanan pengelolaan dana.

Operator harus bekerja sama dengan bank untuk mendukung penggunaan tabungan dan rekening virtual.³² Penggunaan informasi *escrow* dan informasi khusus sangat diperlukan dalam semua operasi P2PL, karena menjalin hubungan hukum antara pihak-pihak P2PL dan menjamin keamanan pembiayaan. Investor harus bekerja sama dengan bank untuk mendukung penggunaan rekening dan informasi khusus :

³⁰ Accurate. "Escrow accout, pengertian, manfaat, dan fungsinya bagi bisnis." <https://accurate.id/bisnis-ukm/escrow/>.

³¹ Midtrans. "Virtual Account : Definisi, Cara Kerja, dan Manfaat untuk Bisnis Anda." <https://midtrans.com/id/blog/virtual-account>.

³² Ratna hartanto dan Juliyani purnama ramli, *Op.Cit*, hlm.328.

- a. peringatan tertulis
- b. denda
- c. pembatasan kegiatan usaha, dan
- d. pencabutan izin.

Keberhasilan pelaksanaan P2PL tergantung pada efektifitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi para pihak yang terlibat. Menurut Sudikno Mertokusumo, aturan hukum merupakan satu kesatuan yang utuh dimana terdapat kelompok-kelompok kecil yang saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.³³

Friedman menjelaskan sistem hukum tersebut terdiri dari tiga sub sistem yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).³⁴ Jika salah satu subsistem di atas tidak berfungsi dengan baik, hukum tidak akan berfungsi secara efektif.³⁵ Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah industri tekfin P2PL bekerja seefektif sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik itu yang tertulis (*law books*) maupun tidak tertulis (*living law*).³⁶ Yang dimaksud bagian hukum dalam pasal ini adalah POJK No. 77/POJK.01/2016 yang menjadi dasar hukum pengesahan P2PL. Lawrence

³³ Sudikno mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar*, Yogyakarta:Liberty, 1999, halaman. 101.

³⁴ Lawrence M.friedman, *Hukum amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), halaman. 6-8.

³⁵ Luthfil ansori, "Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif," *Yuridis* 4, no. 2 (Desember, 2017): 148-163. DOI: <http://dx.doi.org/10.35586/v4i2>

³⁶ Lawrence M. Friedman, *Op Cit*, Halaman 10.

M. Friedman mengatakan dalam keyakinannya bahwa elemen penting ini menentukan apakah hukum ditegakkan atau tidak. Hal ini dapat dibenarkan karena keberadaan ketentuan hukum merupakan faktor terpenting bagi pelaksanaan suatu undang-undang. Unsur hukum di sini mengacu pada penegakan hukum, artinya menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Jika obat atau produk hukumnya jelas, maka pelaksanaannya akan lebih mudah dan fokus. Namun jika masih banyak terdapat cacat pada produk hukum tersebut tentunya akan menjadi kendala lain bagi penegakan hukum tersebut.

Perlu diketahui bahwa sektor *Fintech* P2PL setidaknya terbagi menjadi tiga kategori, ekosistem *Fintech* P2PL bersifat tertutup, terbatas dan terbuka. Untuk *Fintech* P2PL yang bersifat tertutup dan terbatas, pinjaman bersifat *project-based*. Saat ini, jasa alam sering digunakan untuk kegiatan pemasaran.³⁷ Pemberian batas pinjaman maksimal 2 (dua) miliar menjadi masalah ketika orang mengajukan pinjaman melalui P2PL untuk keperluan proyek yang sering dibutuhkan, memiliki uang besar. Selain itu, masalah bunga pinjaman merupakan faktor regulasi yang penting, tetapi peraturan saat ini tidak mengatur tingkat bunga maksimum yang dapat ditetapkan oleh setiap perusahaan *Fintech* P2PL untuk mendapatkan pinjaman.³⁸

Maksimum bunga pinjaman hanya menurut undang-undang Asosiasi *Fintech* Pendanaan bersama Indonesia yaitu 0,8% per hari, yang berarti tingkat

³⁷ Mochamad januar rizki. "Mencari regulasi Ideal industri fintech P2P." <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb5d8ca40ef0/mencari-regulasiideal-industri-fintech-p2p/>.

³⁸ Antoni tjandra, "Kekosongan norma penentuan bunga pinjaman Financial Technology P2PL," *Jurnal hukum bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (Februari, 2020): 90-103. <https://doi.org/10.30996/jhbcc.v3i1.3077>

bunga pinjaman bisa mencapai 24% per bulan. Suku bunganya jauh lebih tinggi dibandingkan suku bunga pinjaman yang ditawarkan bank konvensional. Banyak perusahaan P2PL menggunakan suku bunga tinggi pada Peminjam dengan alasan menghindari risiko karena kurangnya agunan di P2PL.

Yang menyelenggarakan tidak boleh membebankan suku bunga tinggi kepada pelanggan, terutama jika pelanggan kelas bawah. Suku bunga yang ditawarkan sebaiknya lebih rendah dari suku lembaga keuangan konvensional menarik karena P2PL berbasis digital sebenarnya lebih baik pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan aset fisik yang dibutuhkan untuk operasional. Oleh karena itu, adanya harga yang baik telah memberikan kontribusi pendapatan, tingkat bunga pinjaman tidak boleh terlalu tinggi. Suku bunga pinjaman yang tinggi dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran pinjaman peminjam atau wanprestasi karena tingginya suku bunga yang harus dibayar.

Ketika Peminjam terlambat membayar pembayaran, organisasi akan memperingatkannya untuk datang ke tempat tinggalnya melalui pihak ketiga untuk menagih hutangnya. Dalam praktiknya, sering terjadi metode pembayaran yang tidak tepat, mulai dari pengisian selain nomor darurat yang dicantumkan Penerima Pinjaman, pengisian melalui grup WhatsApp pengguna, lanjut ancaman, hingga ancaman publikasi informasi pribadi. *** Hal ini dapat terjadi karena pada saat Peminjam menggunakan layanan P2PL, data tersebut telah terdaftar pada platform yang memungkinkan layanan memiliki semua informasi pribadi, nomor telepon, dan informasi lainnya di ponsel pengguna. Penghapusan dan penyalahgunaan data pribadi tersebut jelas melanggar ketentuan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang memuat sanksi bagi yang melanggar.

POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan khususnya Pasal 31 menyatakan: Nasabah memberikan persetujuan tertulis sebagaimana diharuskan oleh hukum. Di antara banyak persoalan lainnya, payung hukum penerapan P2PL, nomor POJK 77/POJK.01/2016, dinilai belum memadai untuk digunakan di industri fintech P2PL. Revisi undang-undang saat ini diperlukan. Pengaruh faktor hukum dalam industri tekfin P2PL memegang peranan yang begitu penting sehingga landasan hukum dari semua kegiatan ekonomi dalam berbagai bentuknya semakin menjadi landasan legalitas.

Struktur Hukum

Struktur hukum dikaitkan dengan lembaga atau penegak hukum, dalam konteks ini juga mencakup kegiatan penegakan hukum dalam penegakan hukum.³⁹ Dalam rangka pelaksanaan P2PL, OJK adalah lembaga yang berwenang untuk mengatur, memantau, dan memberikan sanksi kepada Penyelenggara yang melakukan pelanggaran.⁴⁰

Kejahatan yang sering terjadi dalam hal ini seperti *debt fraud* dengan unsur penyalahgunaan dan ancaman serta penyebaran informasi pribadi.

³⁹ Sudjana, "Penerapan sistem Hukum menurut Lawrence W Friedman terhadap Efektivitas perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000," Al-Amwal 2, no. 1 (Agustus, 2019): 78-94, <https://ojs.staibhaktipersada-bandung.ac.id/index.php/Alamwal/article/view/48>

⁴⁰ Kornelius benuf, et al, "Pengaturan dan pengawasan Bisnis Financial Technology di Indonesia," Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi 11, no. 2 (April, 2019): 046 - 069. <https://doi.org/10.28932/di.v11i2.200>

Mengingat banyaknya kasus bunuh diri karena tidak tahan dengan ancaman penagihan utang P2PL, penegakan hukum terkait masalah ini perlu dilakukan secara khusus. Hingga saat ini, hanya OJK yang dapat menghukum mereka yang terorganisir sebagaimana dimaksud dengan pasal 47 POJK Nomor.77/POJK.01/2016, antara lain berupa teguran tertulis, denda, larangan berusaha, namun yang paling serius adalah pencabutan izin usaha.

Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan jasa keuangan, OJK telah menerbitkan Undang-Undang Pengelolaan Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Bab 9 huruf c Undang-Undang yang mengatur tentang tugas dan kepengurusan OJK, termasuk pengawasan jasa keuangan. Selain itu, OJK juga berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana jasa keuangan, dengan memiliki penyidik yang berbeda, seperti penyidik OJK di luar penyidik yang ada saat ini seperti Penyidik Polri, Kejaksaan dan Komisi Tindak Pidana Usaha (KPK).

Menurut Pasal 49 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 mengenai Administrasi Jasa Keuangan, Penyidik OJK bahwa “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, beberapa Pegawai Negeri Sipil yang tugas dan tanggung jawabnya secara umum meliputi pengawasan Bagian Jasa Keuangan di lingkungan OJK, telah diberikan kewenangan khusus kewenangan untuk menjadi penyidik sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.”

Amanat OJK sebagai penyidik dalam kasus P2PL adalah jenis Fintech yang tidak dapat digunakan karena dasar hukum P2PL didasarkan pada batasan aturan OJK, bukan undang-undang. Saat ini, POJK No. 77/POJK.01/2016 hanya

dapat mengeluarkan sanksi administratif. Selain itu, OJK dapat melakukan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap Fintech P2PL yang terdaftar dan berizin. Padahal, masih banyak sistem hukum Fintech yang ada yang sangat meresahkan masyarakat karena berada di belakang visi OJK.

Kerangka hukum menentukan bagaimana ketentuan yang ada akan ditegakkan. Produk hukum hanya akan ditulis di atas kertas dan tidak memiliki kekuatan untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibentuk model khusus untuk menciptakan struktur hukum dalam sistem hukum P2PL agar para pihak yang bertransaksi P2PL merasa aman dan tenteram. Hal ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan bisnis P2PL yang sehat.

Budaya Hukum

Menurut P2PL yang telah menyebar luas di berbagai kalangan masyarakat dari kalangan bawah hingga kelas atas, menunjukkan bahwa keberadaan *Fintech*, khususnya P2PL, adalah sesuatu yang lain bagi masyarakat saat mereka membutuhkan uang dengan cepat. Kemudahan dalam mengajukan pinjaman secara online semakin menambah daya tarik masyarakat dalam menghadapi situasi kebutuhan yang mendesak. Biasanya orang tanpa berpikir dua kali mendengarkan suku bunga yang ditetapkan, syarat dan ketentuan saat meminjam uang di *platform* P2PL.

Akibatnya, banyak orang terjebak dalam semua masalah P2PL. Karena kehadiran *Fintech* P2PL di masyarakat masih baru, masyarakat masih dalam tahap transisi dari lembaga keuangan tradisional ke teknologi keuangan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum yang pada

akhirnya akan menciptakan budaya hukum, adalah melalui pendidikan dan interaksi sosial berbagai peraturan perundang-undangan agar hukum dapat dipenuhi dan ditaati serta ditegakkan hukumnya.⁴¹

Penting adanya proses untuk mengedukasi masyarakat yang menjadi target Fintech P2PL ini. Bukan hanya kegiatan eksternal untuk belajar, negara juga harus aktif mencari informasi tentang P2PL. Masyarakat harus memahami apa itu P2PL, syarat dan ketentuan yang ditetapkan, akibat yang mungkin timbul bila pinjaman dilakukan dengan menggunakan P2PL, dan apa ketentuan hukumnya. Hal ini penting sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi terjadinya potensi kerugian bagi pengguna P2PL.

Ketika masyarakat mengetahui tentang P2PL maka mempengaruhi pikiran masyarakat umum. Bangsa terus memikirkan implementasi pengetahuan bangsa. Masyarakat akan lebih berhati-hati dan perhatian saat menggunakan layanan P2PL. Perbuatan dengan pola yang tetap akan menciptakan suatu kebiasaan yang pada akhirnya akan menjadi budaya hukum dalam suatu masyarakat.

B. Pengaturan OJK mengenai Pemberi Pinjaman (*Lender*)

Pengertian Pemberi Pinjaman dijelaskan di dalam POJK No.77/POJK.01/2016, yaitu Perorangan, badan hukum dan/atau badan hukum dengan tagihan yang timbul dari perjanjian kredit berbasis teknologi informasi dan pemberian layanan kredit. Yang memberikan pinjaman dan Pihak Penerima Pinjaman adalah sebagai konsumen. Istilah pemakaian sebutan konsumen dalam

⁴¹ Jawardi, "Strategi pengembangan budaya hukum," Jurnal De Jure 16, no. 1 (Maret, 2016): 77-93. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/77/2>.

sistem P2PL mengacu pada ketentuan mengenai perlindungan Konsumen yang berlaku saat ini, antara lain POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor Jasa Keuangan. Nasabah adalah pihak yang menyimpan uang dan/atau menggunakan jasa yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan, termasuk nasabah di rekening, pasar modal, pembuat polis asuransi, dan peserta dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan setempat. Divisi Jasa Keuangan.

Konsep pinjaman P2P di Indonesia sama dengan yang digunakan di pasar online. Dengan kata lain, kami menyediakan platform sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Namun, di P2P Lending Indonesia, situasi saat ini adalah menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam. Jadi, bisa dibilang P2P lending adalah salah satu jenis pinjam meminjam.

Dibandingkan Prosesnya menjadi lebih rumit ketika mengajukan pinjaman melalui lembaga publik seperti bank, koperasi, layanan kredit dan pemerintah. Pinjaman *peer* dianggap mudah karena anda hanya membutuhkan internet. Masyarakat juga dapat mengajukan pinjaman yang disponsori oleh orang lain menggunakan sistem P2P atas nama mereka.

Kemauan antar pihak yang termasuk dalam perjanjian merupakan dasar pengikatan suatu perjanjian dengan hukum perjanjian, yang menyebabkan terjadinya hubungan hukum antara para pihak. Subyek hukum adalah kelompok-kelompok yang memegang hak dan kewajiban menurut hukum, baik perseorangan (perorangan) dan badan hukum (perusahaan, perkumpulan, dan organisasi), dan apabila mereka mengikatkan diri antara satu pihak dengan pihak lainnya dapat

menimbulkan hubungan hukum antara satu sisi dan sisi lainnya. mereka. dengan pemberi pinjaman dalam layanan *fintech* adalah hubungan yang berkelanjutan dan berkelanjutan, karena itu adalah persyaratan dan tingkat kepercayaan yang tinggi. Hubungan hukum itu timbul dari proses produksi, distribusi, pemasaran dan pengiriman hingga hasil memperoleh pinjaman.⁴²

a. Hubungan Pemberi Pinjaman (*Lender*) dengan berbagai pihak dalam Sistem P2PL

1) Hubungan pemberi pinjaman dalam hal peminjaman

Kesepakatan tidak dapat diperoleh hanya dari satu pihak saja, karena kesepakatan merupakan kesepakatan yang menimbulkan tanggung jawab bersama, dalam hal apa yang telah dicapai merupakan kewajiban yang menjadi hak masing-masing pihak. Suatu perjanjian dapat timbul dari undang-undang atau dari janji (perundingan), dan tidak ada perjanjian yang dapat dibuat tanpa kesepakatan (kesepakatan) antara para pihak.⁴³

Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian dengan kreditur dapat dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga timbul suatu hubungan hukum. Dalam pinjaman P2PL, pemberi pinjaman juga menggunakan iklan yang disediakan oleh perusahaan *fintech*, dengan maksud memperoleh keuntungan dari bunga pinjaman atau pembagian keuntungan. Pengusaha seperti pengelola *platform P2P lending* adalah badan hukum di Indonesia. Investor bertanggung

⁴² Zulham, *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cet. Pertama), 2013, halaman. 95.

⁴³ Abdulkadir muhammad, *Hukum perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990, halaman. 13.

jawab untuk mengelola dana investor, dan membuat pengamatan keuangan terhadap yang ingin meminjam uang melalui *platform P2P lending*.

Di aplikasi *P2P lending* ditawarkan kepada masyarakat untuk ikut berinvestasi dengan menjadi *lender* untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan modal/uang. selanjutnya, jika peminjam dana tertarik untuk berpartisipasi dalam investasi, ada perjanjian yang harus dikonfirmasi oleh pemberi pinjaman yang telah disiapkan oleh organisasi melalui perjanjian elektronik. Hubungan hukum dengan debitur lahir sebagai hasil kesepakatan dalam dokumen elektronik antara dua pihak.⁴⁴

Dokumen elektronik harus mencantumkan nomor kontrak, tanggal, uraian para pihak, ketentuan tentang hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, jumlah biaya, persyaratan, informasi harga, provisi denda (jika ada), cara penyelesaian perselisihan, dan prosedur terutama jika organisasi tidak dapat melanjutkan operasinya.

Sumber dana yang tersedia dari peminjam akan diproses oleh organisasi P2PL dan didistribusikan ke enam peminjam. Dalam hal ini, organisasi perlu memberikan akses informasi kepada para donatur tentang penggunaan dana mereka.⁴⁵ Dalam memberikan informasi, pemberi pinjaman harus mencantumkan jumlah uang yang dipinjamkan kepada peminjam, tujuan penggunaan pendapatan peminjam, besaran bagi hasil atau bunga, dan jangka waktu retur.

Penciptaan hubungan hukum antara kreditur dan investor dalam sistem pinjaman peer to peer, dana yang disediakan oleh pemberi pinjaman tidak

⁴⁴ Pasal 19 ayat(1) POJK No.77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam berbasis Teknologi Infomasi.

⁴⁵ Pasal 19 ayat(5) POJK no. 77 tahun 2016.

dimaksudkan untuk dimiliki dan dikendalikan oleh lembaga seperti perjanjian pinjaman, tetapi hanya didistribusikan oleh lembaga. pinjaman *peer-to-peer* kepada kreditur. Jika uang yang diberikan oleh peminjam masuk ke dana organisasi maka akan dibagikan oleh penyelenggara kepada peminjam.⁴⁶

Diterapkannya dalam sistem *P2pL* adalah harus ada otorisasi yang jelas dari pemberi pinjaman hingga pengaturan transfer uang kepada peminjam. Dalam konsep *p2pL*, organisasi hanya merupakan pihak yang memberikan kesempatan untuk mempertemukan peminjam dan berdasarkan energi yang diberikan oleh pemberi pinjaman dalam pengaturan. Pengaturan untuk dan atas nama pemberi pinjaman menyetujui perjanjian pinjaman antara pemberi dan penerima pinjaman, dan didasarkan pada kesepakatan bahwa biaya atau biaya.

2) Hubungan hukum antara *Lender* dengan *Borrower*

Secara mekanisme dalam *peer to peer lending*, *lender* dan *Borrower* tidak saling bertemu dan secara langsung melakukan transaksi. Namun secara otomatis ketika *Borrower* membuka dan mengisi formulir untuk mengajukan peminjaman dana serta menyetujuinya maka calon *Borrower* sudah terikat hubungan hukum dengan *lender*. Perjanjian *p2pL* tidak terjadi antara peminjam dan *arranger*. Hal ini diharapkan dapat membangun hubungan hukum melalui *peer-to-peer lending*. tidak sama dengan konstruksi hubungan hukum para pihak dalam perbankan. Konstruksi hubungan hukum ini terjadi harus tertuang dalam perjanjian E-dok yang telah disiapkan oleh penyelenggara, sebagaimana terdapat pada POJK pasal 20 ayat (1) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam

⁴⁶ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Hubungan hukum para pihak dalam Peer to Peer Lending*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No.2 Vol.25, (2018), halaman. 332.

Meminjam berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi: “Perjanjian pinjaman antara pemodal dan penerima modal dalam dokumen elektronik.”

- 3) Hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman (*lender*), Penyelenggara /Penyedia Layanan, dan Penerima Pinjaman (*Borrower*).

Dalam layanan *p2PL* konsumennya ialah para pihak yang menjadi *lender* dan *Borrower*, karena bersama menggunakan jasa *platform peer to peer lending*. Dalam hal *lender*, *lender* disini yang berasal dari dalam negeri berupa perseorangan WNI dan begitupun dalam lingkup badan hukum. *Platform pinjaman peer-to-peer* dikelola oleh regulator yang diakui secara hukum di Indonesia. Kekuatan pinjaman perusahaan bertanggung jawab untuk mengelola keuangan peminjam dan melakukan pemeriksaan kredit bagi Peminjam yang ingin mengajukan pinjaman melalui *platform peer to peer lending*. Dan Peminjam menerima pinjaman, penyediaan Kegiatan peminjaman dan peminjaman teknologi dilaksanakan sesuai persyaratan peraturan.⁴⁷

POJK telah mengatur sedemikian rupa untuk menekan tingkat risiko gagal bayar, siapa saja dan badan hukum mana saja yang dapat mengajukan pembiayaan, seperti yang sudah diatur pada POJK Nomor77/POJK.01 tahun 2016 yaitu Peminjam harus berasal dari dan bertempat tinggal di wilayah hukum NKRI. Yang dimaksud dengan Penerima Pinjaman ialah individu warga negara Indonesia atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia.⁴⁸

⁴⁷ Pasal 17 ayat(2) POJK No. 77 Tahun 2016

⁴⁸ Pasal 15 ayat(1) dan ayat(2) POJK No.77 Tahun 2016

b. Hak Pemberi Pinjaman (*lender*) pada P2PL:

Dalam upaya melindungi hak-hak *lender* dari risiko kerugian dapat dibagi 5 (lima) hak dasar pemberi pinjaman harus dapat perlindungan, yaitu:

- 1) Hak memperoleh Keamanan (*the right to safety*) Aspek ini ditujukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan pengguna selaku konsumen dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan serta memberikan kenyamanan pengguna saat bertransaksi. Dalam hal ini, intervensi, akuntabilitas dan peran pemerintah dalam memastikan keamanan sangat penting. Karena itu, regulasi dan kontrol mengenai perlindungan pengguna dari perilaku pelaku usaha yang pada gilirannya dapat merugikan dan berbahaya pihak *lender*.⁴⁹

Untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan *Peer to peer lending* pihak penyelenggara wajib memastikan penggunaanya dalam hal ini bisa disebut sebagai konsumennya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini tercantum sebagaimana pada BAB II mengenai ketentuan Pelindungan konsumen industri jasa keuangan pasal3 POJK No.1/POJK.07/2013 *Jo* Peraturan OJK mengenai kejujuran dan informasi yang akurat, jelas dan tidak salah dan/atau penerimaan dokumen penjualan.”⁵⁰

Disamping itu, suatu hal yang dapat memenuhi hak keamanan pengguna ialah perilaku penyelenggara yang amanah. Amanah menyampaikan hak apapun pemilik memiliki kewajiban untuk

⁴⁹ Zulham, Op.Cit, hlm.48.

⁵⁰ Pasal3 POJK no.6/ POJK.07 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

menyampaikan amanah kepada yang memilikinya, agar tidak memperoleh sesuatu diluar hak pemilik atau memperoleh hak orang lain berupa harga atau jasa silahkan.

Amanah merupakan modal utama dalam hal berbisnis ciptakan kondisi perdamaian, stabilitas dan memberikan keamanan kepada masyarakat, karena kepercayaan adalah landasan moral dan etika dalam transaksi dan interaksi sosial.⁵¹ Dalam upaya menjamin keamanan serta keakuratan data *borrower*, P2pL membuat berbagai macam memastikan kebenaran data salah satunya penyelenggara dalam menganalisa konsumennya yang bertujuan untuk mengetahui tujuan penggunaan dana, masa depan usaha *borrower*, serta mengenal lebih jauh pihak *borrower* sebelum melakukan transaksi pembiayaan. Selain penyelenggara harus mengetahui lebih jauh siapa saja yang akan menerima pembiayaan tersebut. Penyelenggara juga wajib memastikan keamanan data untuk memenuhi hak keamanan pengguna dalam melakukan transaksi, karena dalam praktek usaha yang menggunakan sistem teknologi informasi sangat rentan terhadap pembobolan-pembobolan data dilakukan oleh pihak internal perusahaan dan pihak yang tidak bertanggung jawab oleh pihak lain internal perusahaan itu sendiri. Pada praktek penyelenggaraan untuk transaksi pinjam meminjam *online*, pelaksana harus memenuhi persyaratan minimum untuk sistem *online*, manajemen risikonya,

⁵¹ St.Salehah madjid, Prinsip-prinsip(Asas-asas Muamalah), Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume2, No.1, (2019), halaman.23.

keamanan, kegagalan dan ketahanan sistem, serta transfer kendali atas sistem.⁵²

2) Hak Memilih(*the right to choose*)

Untuk pengguna, adalah hak prerogatif mereka untuk memilih produk jasa atau tidak. Oleh karena itu, hak ini tidak berarti apa-apa kecuali jika didukung oleh hak atas informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang memadai, dan pendapatan yang memadai. Terlebih lagi, seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi, terutama melalui periklanan, hak kita untuk memilih semakin ditentukan oleh faktor-faktor di luar diri kita. pengguna.⁵³

Jasa keuangan dilarang menggunakan praktik penjualan atas produk dan/atau layanan yang merugikan konsumen melalui empat tenaga penjual yang tidak memiliki pilihan dalam keputusan tersebut, dengan artian pelaku usaha tidak boleh memaksa para konsumen dalam hal layanan agar ia dapat memilih dan tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun.

3) Hak mendapat informasi(*the right to be informed*)

Hak disini memiliki arti yang sangat mendasar bagi pemberi pinjaman dari penilaian minat dan kehidupan finansial mereka. Segala informasi

⁵² Pasal 25 ayat (3) POJK No.77/POJK.01 tahun 2016.

⁵³ Zulham, *Op.Cit.*, hlm.48.

yang berkaitan dengan produk yang mengikatnya harus diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran.⁵⁴

Dari hak-hak pengguna lainnya, kewenangan yang diabaikan oleh kebanyakan pengusaha ialah untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat serta tidak menyesatkan mengenai produk yang akan dikonsumsi.⁵⁵

Hal ini sering terjadi pada transaksi-transaksi melalui media *online* dilakukan oleh pelaku bisnis yang mencantumkan informasi mengenai produk tidak secara akurat dan jelas serta menyesatkan. Pembisnis yang memberikan tawaran produk dan/atau layanan untuk tujuan komersial melarang informasi, promosi, iklan, atau informasi yang salah.⁵⁶

Terkhususnya pada transaksi keuangan media *online* karena ini menyangkut harta kekayaan seseorang. Pelaku usaha sebagai penyelenggara transaksi *fintech peer to peer Lending* harus menyampaikan dan menyediakan informasi terkini terkait produk dan/atau layanan yang akurat serta tidak menyesatkan.

Menyangkut penggunaan dana *lender*, penyelenggara wajib memberikan informasi kepada *lender* atas penggunaan dananya, pemberitahuan pemakaian dana yang dimaksud minimal membahas tentang jumlah pinjaman, penggunaan, jumlah bunga atau bagi hasil,

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Desy ary setyawati, Dahlan, M.Nur rasyid, *Perlindungan bagi hak Konsumen dan Tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian transaksi elektronik*, Syiah Kuala Law Journal, Vol.1, No. 3, 2017, halaman. 38.

⁵⁶ H.Syahrudin nawi, *Hak dan kewajiban konsumen menurut UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pleno De Jure, Vol. 7, No.1, Juni 2018, halaman 6.

dan jatuh tempo pembiayaan. Namun hal ini tidak semata-merta hanya menyampaikan informasi, namun informasi tersebut harus mudah diakses.

Mengenai informasi yang harus diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha tidak hanya terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) saja, namun UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perdagangan Lainnya juga mengatur sedemikian rupa.

4) Hak untuk didengar(*the right to be heard*)

Maksudnya adalah untuk memastikan jika kepentingan pengguna dipertimbangkan tergambar dalam kebijakan pemerintah, termasuk pertimbangan atas kebijakan tersebut. Selain itu, karyawan juga perlu mendengar kekesalan dan harapan mereka tentang layanan yang dijual perusahaan.⁵⁷

Perlindungan pengguna pada era ekonomi digital jadi istimewa, karena pengguna selain memiliki sifat yang umum, juga yang umum, salah satunya yaitu hak untuk didengar. Berhak untuk didengar di atas komentar dan keluhan merupakan hak *lender* sebagai pengguna transaksi *fintech peer to peer lending*, tidak jarang pihak yang menggunakan suatu layanan *online* memperoleh kerugian dalam menggunakan layanan tersebut, ini berarti ada kelemahan di layanan

⁵⁷ Zulham, *LocCit*, hlm.48.

yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha sebagai penyelenggara sangat diharapkan agar berlapang dada dalam semua ulasan dan kritik dipersilakan dari pengguna terkhususnya *lender*.⁵⁸ Hal ini merupakan sebuah kewajiban bagi penyelenggara bahwa penyelenggara wajib memiliki prosedur layanan pengaduan serta semua pengaduan yang disampaikan harus diterima dan dicatat oleh pengguna. Hal ini sebagaimana tercantum pada POJK No. 18 /POJK.07/2018.⁵⁹

5) Hak mendapat Ganti Rugi

Dalam transaksi keuangan, *lender* tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan pada mendapatkan rasa aman, dapat memilih, hak mendapat informasi, dan juga untuk didengarkan. Namun *lender* berhak mendapatkan hak kompensasi atau ganti rugi terhadap risiko-risiko yang terjadi. Karena ini merupakan sudah menjadi tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyelenggara dan tidak bisa ditanggung sendiri oleh pihak Pemberi Pinjaman (*lender*).


⁵⁸ M.Syamsudin, *Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha*, artikel, halaman. 7.

⁵⁹ Pasal 7 ayat(1) POJK no.18 tahun 2018 tentang *Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan*.

BAB III

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MEMBERIKAN PINJAMAN PADA SISTEM *P2P LENDING*

Pemberi pinjaman memiliki kesempatan melalui *platform Fintech P2PL* untuk mengamati data calon peminjam. Bisnis *Fintech P2PL* di Indonesia, Peraturan Administrasi Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menyatakan: Pinjaman berbasis teknologi informasi dari pemberi pinjaman kepada peminjam yang sumber pendanaannya dari peminjam.” Seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini :



Analisa penelitian:

- Menilai Risiko
- susunan peraturan sesuai dengan peraturan pemerintah
- Operasional dan administrasi
- Teknologi dan edukasi
- Menyeimbangkan antara permintaan pinjaman suplai dana dari investor

Berdasarkan contoh bagan di atas, di bawah ini adalah gambaran singkat tentang cara kerja yang memberikan dana di sistem *Fintech* berbasis *Peer To Peer Lending*, yang berarti Peminjam pertama kali mendaftar adalah pada *platform*. Setelah mendaftar, peminjam mengusulkan aplikasi pinjaman. Operator akan memilih *credit score*, *history*, total pendapatan pinjaman buat keputusan suku bunga pinjaman dan nilai kredit yang diberikan kepada pemberi pinjaman spesifik kepada organisasi P2PL *Fintech*, sebagai lengkap nama, nomor ID, dengan nomor rekening dan nomor telepon, pengguna Pulse dapat melihat profilnya. Peminjam kemudian memilih siapa yang akan memberikan pinjaman, dan *Platform Operator Fintech* P2PL adalah usaha bisnis yang akan mengurus informasi pribadi dari debitur dan sekaligus mengelola uang dari pemberi pinjaman dan dengan informasi pribadi yang memberikan pinjamannya. Agensi juga melakukan pemeriksaan kredit pada peminjam.⁶⁰ Mengenai besaran pinjaman untuk peminjam baru, *Plafond* relatif kecil. Berbeda

⁶⁰ Website: <https://modalku.co.id/faq>, <https://www.investree.id/how-it-works>, <https://koinworks.com/id/education-center/bagaimana-peer-lending-bekerja>, diakses pada 20 Maret 2022, pukul 22.25 wib.

dengan peminjam yang mempunyai *Hystorical*, maka akan naik secara bertahap atau lebih besar.⁶¹

A. Suku bunga yang diterapkan pada *Peer to Peer Lending*

OJK telah menunjuk Asosiasi Reksa Dana Indonesia (AFPI) sebagai mitra khusus dalam pelaksanaan P2Plending, berdasarkan Surat No. S-5/H/05/IKNB/2019. AFPI adalah organisasi yang mendorong investor untuk mempraktikkan pinjaman P2P. AFPI, mitra khusus OJK dalam pelaksanaan P2P lending berwenang menerbitkan peraturan yang disebut *Code of Conduct* Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi secara bertanggung jawab.

Kode Etik lain tidak berlaku untuk POJK LPMUBTI dan mengikat pengguna. Semua pemberi pinjaman P2P harus terdaftar sebagai entitas yang didirikan oleh OJK (dalam hal ini AFPI), sehingga kode etik yang ditetapkan oleh AFPI mengikat pemberi pinjaman. POJK ini berdasarkan Bab 48 LPUBTI, di mana direksi harus terdaftar sebagai anggota komite yang akan ditetapkan oleh ZJK.⁶²

Code of Conduct yang dibuat oleh AFPI of Conduct mengacu pada 3 (tiga) prinsip dasar, di antaranya *Code of Conduct* yaitu keterbukaan produk dan metode penyediaan produk layanan, pencegahan peminjaman yang berlebihan. memperhatikan dan mengatur kemampuan ekonomi Peminjam untuk membayar

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian M. Nashir, sebagai Pengawas Junioer Industri Keuangan Non Bank di OJK Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara.

⁶² Pasal 48 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

kembali pinjamannya, serta diterapkannya asas itikad baik yang harus dilakukan oleh pengurus demi kepentingan semua pihak yang terkait dengan tidak melanggar martabat Pengguna. *Code of Conduct* juga mengakomodir Hak dan kewajiban penerbit, pemberi pinjaman dan peminjam dan pinjaman P2P diatur oleh kode etik bebas bunga POJK LPMBTI, pinjaman P2P dengan tingkat bunga 0,8% per hari. Pak Parded menjelaskan bunga pinjaman kurang dari satu bulan adalah 0,8 persen. Kode etik saat ini hanya merekomendasikan 0,8% dan hanya ada sedikit informasi tentang pembagian bunga pinjaman.⁶³

Kurangnya informasi tambahan mengenai komposisi pinjaman dengan suku bunga tinggi 0,8% per hari menunjukkan kurangnya informasi harga, termasuk informasi yang jelas tentang suku bunga pinjaman dalam pinjaman P2P, yang sangat penting bagi para pihak. Episode pengetahuan: Mengambil pinjaman pribadi P2P dapat membawa risiko kredit yang lebih tinggi dan suku bunga yang lebih tinggi daripada pinjaman tradisional.

Kode Etik disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan anggota AFPI. Suku bunga harian maksimum 0,8% ditentukan oleh perusahaan dan harus dipatuhi oleh asosiasi, karena kode etik adalah satu-satunya peraturan yang menilai suku bunga dalam pinjaman P2P.

Code of Conduct juga mengatur sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar atas pelanggaran selama P2P *lending*. Komite Etik AFPI bertanggung

⁶³ IDN Financials, "AFPI tentukan bunga pinjaman Multiguna di Fintech maksimal 0,8% per Hari", diambil dari <https://www.idnfinancials.com/id/news/28347/afpi-fintech-lending-larger-day>.

jawab untuk menegakkan kebijakan AFPI. Klaim yang dapat diajukan terhadap pemberi pinjaman P2P meliputi:⁶⁴

- a. Teguran tertulis.
- b. Publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada masyarakat.
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi, dan
- d. Pemberhentian tetap dari keanggotaan Asosiasi.

Dengan kode etik yang menjabarkan hak dan kewajiban karyawan, suku bunga kredit, dan kemungkinan sanksi atas pelanggaran transaksi kredit P2P, tidak dimaksudkan untuk melanggar transaksi kredit. Permasalahan *peer lending* masih sering terjadi, termasuk yang melibatkan suku bunga di atas batas 0,8% per hari.

Suku bunga pinjaman lebih tinggi dari suku bunga yang ditawarkan bank, sehingga *P2Plending* seharusnya tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat. Pemberi pinjaman juga harus mematuhi batas pinjaman sebesar 0,8%, dengan mengingat bahwa jika operator melebihi batas pinjaman P2P, Komisi Etika AFPI dapat mengenakan sanksi kepada penyedia.

Pendapatan untuk produk dan layanan mencakup semua jenis biaya yang terkait dengan pinjaman P2P, termasuk bunga pinjaman, karena bunga pinjaman bertambah saat peminjam menavigasi melalui saluran pinjaman yang disediakan oleh operator menyediakan dana kepada pemberi pinjaman. Selain menambahkan biaya

⁶⁴ Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI), *Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara Bertanggung Jawab*, hlm. 11.

out of pocket, termasuk suku bunga pinjaman, juga memberikan informasi tambahan tentang perubahan suku bunga pinjaman, termasuk jumlah yang telah ditentukan sebelumnya oleh penyelenggara.

Sangat penting bahwa pihak yang terlibat dalam pinjaman P2P memberikan informasi biaya. Jika Anda tidak jelas tentang berapa banyak bunga yang harus dibayar oleh pemberi pinjaman, seringkali hal itu meningkatkan jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh peminjam. Iklan barang dan jasa yang tersedia bagi P2P *lending* harus dicantumkan secara jelas agar tidak terjadi kerancuan atau kerancuan dalam penggunaan P2P lender.

Persoalan kurangnya transparansi dalam deklarasi bunga pada platform Peer to Peer Lending mungkin disebabkan oleh hilangnya ketentuan Undang-Undang Layanan Informasi, khususnya prinsip akurasi. Asas-asas UU ITE kini diperluas hingga mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi elektronik itu sendiri, yang diakui dalam Bab 4 UU ITE. Penerapan prinsip kepercayaan terhadap teknologi informasi dan internet sangat penting, karena prinsip itikad baik tidak terpenuhi, terutama dalam penyediaan pinjaman P2P dengan menggunakan teknologi informasi dalam penerapannya, yang tujuannya tidak dapat dicapai. prinsip sempurna. Salah satu asas nilai yang dimaksud adalah peningkatan perdagangan dengan sumber daya nasional untuk peningkatan nilai yang dituangkan dalam Pasal 4 sampai 2 UU ITE.⁶⁵

⁶⁵ Pasal 4 angka(2) Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Usaha yang dapat dilakukan P2Plender untuk menggunakan teknologi informasi sesuai dengan prinsip itikad baik adalah dengan memberikan transparansi atas semua informasi yang relevan di *website*. Persetujuan pinjaman P2P mengikuti prinsip membuka pinjaman P2P, menentukan detail tentang produk, biaya, bunga, dll. sebuah simbol penting.

Selain kewajiban operator untuk mengungkapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan pinjaman P2P, semua jenis informasi terkait produk dan opsi yang ditawarkan kepada pengguna juga akan diungkapkan secara jelas. Prinsip keamanan. Salah satunya adalah asas keterbukaan terhadap kreditur dan debitur yang harus dipenuhi oleh organisasi.⁶⁶

Transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu penggerak utama praktik P2P lending dan menjadi indikator penerapan prinsip privasi dalam penggunaan teknologi informasi yang digunakan dalam P2P lending. Transparansi membuat industri pinjaman P2P kredibel. Karena tidak ada yang salah dengan P2P lending. Tujuan penerapan prinsip kecukupan adalah untuk menunjukkan keamanan sistem primer dan kelangsungan sistem P2P lending. Ini ditolak oleh Departemen Perhubungan dan Komunikasi berdasarkan UU ITE atau tidak sah.

⁶⁶ Pasal 29 POJK no.77/POJK.01/2016 mengenai *Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

B. Perlindungan hukum Pemberi Pinjaman dalam sistem *Peer2Peer Lending*

Perlindungan hukum pada dasarnya ada dalam dua bentuk, yaitu perlindungan sanksi dan aturan hukum. dari segi perlindungan hukum, kegiatan dan penerapan P2PL tunduk pada perlindungan hukum baik preventif maupun represif, mencegah munculnya masalah dan memberikan kesempatan kepada badan hukum untuk menggugat dan mengomentari keputusan pemerintah sebelum menjadi final. Ketika ada aturan perlindungan hukum yang protektif, perundang-undangan yang dimaksudkan untuk membatasi pelaksanaan keharusan dan pencegahan terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum kehati-hatian mengharapkan pemerintah membuatnya lebih baik ketika membuat keputusan.⁶⁷

Terkait diberikannya lindungan hukum bagi pengguna layanan P2PL, regulator telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Informasi Pinjam Meminjam yang mengatur tentang perlindungan orang untuk berorganisasi. Mereka yang telah melakukan tindakan hukum, termasuk pengguna jasa P2PL, Perlindungan hukum dan jaminan hak. Pengguna layanan P2PL adalah investor dan pemberi pinjaman.

Sebagaimana dimaksud dengan pasal 29 undang-undang "tentang jasa keuangan". 77/POJK.01/2016 Pemerintah menjamin perlindungan personel dalam hal transparansi, akurasi, kerahasiaan, perlindungan data, dan proses yang wajar. wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar dan menyelesaikan perselisihan pengguna. Mudah, cepat dan murah.

⁶⁷ *Ibid*

Penyedia layanan P2PL solusi yang akurat, jujur, transparan, dan tidak menyesatkan. Dalam hal penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan pinjaman, Penyedia berkewajiban mengkomunikasikan informasi ini kepada pengguna. Untuk melindungi peminjam dari risiko gagal bayar, berbagai penyedia P2PL yang terdaftar di OJK telah memasang aturan umum di situs web platform tersebut. Jika terjadi kesalahan karena kegagalan teknologi informasi atau default, operator lepas tangan atas kerugian yang disebabkan oleh peminjam.

Sebagaimana penjelasan pada Pasal 37 POJK LPMBTI, Organisasi Tanggung jawab atas kehilangan karyawan kesalahan dan/atau kelalaian pejabat dan/atau pegawai organisasi pasal.37. Contoh POJK LPMBTI dan/atau kinerja apa pun di sini tidak pantas dan/atau tidak pantas. Setiap tugas atau tindakan perusahaan, yang dilakukan oleh pejabat atau karyawan Organisasi dan/atau kelompok lain yang bekerja untuk kebaikan organisasi. Hanya ada satu dewan yang bertanggung jawab Berdasarkan aturan ini, karena kesalahan disebabkan oleh organisasi, kehilangan harta benda dari wanprestasi peminjam akan ditanggung oleh pemberi pinjaman. Namun, jika dampak kegagalan disebabkan atas salahnya operator dalam menilai aplikasi pinjaman dan dokumen dari peminjam, maka pemasok harus bertanggung jawab atas risiko kegagalan. Selain tanggung jawab perusahaan untuk mengevaluasi informasi yang mengidentifikasi aplikasi pinjaman oleh penerima pinjaman, jika perusahaan menyediakan persyaratan untuk memiliki jaminan bagi penerima dana, dapat mengurangi akibat dari tidak bayarnya yang dihadapi peminjam.

Perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk menyudahi perselisihan. Pembelaan hukum Cuma bisa dilakukan jika sudah timbul masalah. Perlindungan hukum adalah pembelaan terakhir jika terjadi hukuman seperti denda, kurungan, atau hukuman tambahan lainnya yang dijatuhkan setelah terjadi perselisihan atau pelanggaran.⁶⁸

Sampai sekarang belum terdapat ketentuan membuat aturan khusus tentang *financial technology* pada sektor jasa keuangan, termasuk ketentuan setingkat Undang-Undang mengenai industri *fintech lending*. Adapun ketentuan hukum mengenai *safeguard clause* (pencegahan) terkait penjaminan kepada kreditur adalah Pasal 6, 17, 18, 19, 21, 30 dan 31, Pasal 34, 36 dan 37. POJK No77/POJK.01/2016 tentang Layanan perkreditan terkait TI dan peraturan lain terkait industri *FinTech lending*, lihat peraturan OJK no.77/POJK.01/2016 tentang Pinjaman Terkait TI. Jasa

Keuangan (POJK) 77 tahun 2016, POJK No.18/Pojk.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Jasa Keuangan, POJK no.1/POJK.07/2013 POJK No.6/POJK.07/2022 konsumen. dan perlindungan penduduk Sektor jasa keuangan mencakup perusahaan fintech lending yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK.⁶⁹

Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh penyelenggara yaitu terkait dengan bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif terhadap *lender* saat mengalami risiko-risiko yang tidak diinginkan, antara lain sebagai berikut :

a. Perlindungan atas penundaan pembayaran

⁶⁸ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, 1987, halaman.1-3.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian M. Nashir, sebagai Pengawas Junioer Industri Keuangan Non Bank di OJK Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara.

Orang yang mengajukan gugatan berhak mendapat perlindungan dan keamanan hukum, termasuk pemberi pinjaman yang menggunakan layanan P2PL.⁷⁰ UUPK menegaskan bahwa pelaku ekonomi wajib memberikan ganti rugi jika barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan berbeda seperti di kontrak. Kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat produk yang rusak adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, dalam hal praktik P2P *Lending* disini ialah Kesalahan sistem menyebabkan kesalahan pengusaha sehingga harus membenarkan tindakan mereka demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan melindungi dari pada hak-haknya.⁷¹

Pada transaksi P2PL, akan melakukan dengan sangat hati-hati terhadap pihak yang mengajukan pembiayaan agar tidak terjadi suatu yang diinginkan seperti telat atau terdapat penundaan dalam pembayaran pembiayaan, dan terus menekan pihak-pihak terkait yang telah menerima pembiayaan. Karena hal ini merupakan sebuah risiko.

b. Perlindungan atas Cidera janji

Perjanjian yang dilakukan para pihak pada umumnya karena pasal tersebut tidak berimbang dan tidak mencerminkan keadilan, maka hanya

⁷⁰ Adia intan, *perlindungan hukum pihak pemberi pinjaman pada Layanan Pinjaman Pendidikan berbasis Teknologi Informasi terhadap risiko gagal bayar*, Jurnal Jurist-Diction, Vol.3 No.2, (Maret: 2020), halaman .553.

⁷¹ Nurhalis, *Perlindungan konsumen dalam perspektif Hukum dan Undang-undang perlindungan konsumen*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.III No.9, (2015), halaman .530.

menguntungkan pelaku usaha dan merugikan pengguna, khususnya pemberi pinjaman dalam transaksi *fintech peer lending*. Dominasi entitas ekonomi lebih besar daripada dominasi pengguna dan pengguna hanya mengambil kontrak dengan kondisi standar ini karena kepentingan dan momentum kebutuhan. Karena adanya klausula pengecualian, maka beban operator ekonomi menjadi beban pengguna.⁷²

Peserta dalam transaksi elektronik harus sesuai aturan dalam bertransaksi karena mencakup kepentingan-kepentingan umum serta kepentingan-kepentingan publik agar tidak ada pihak yang diciderai. Pada undang-undang mengenai transaksi elektronik para pihak wajib memiliki iktikad mengkomunikasikan dan/atau bertukar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada saat bertransaksi.⁷³

UU no.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja. Definisi umum aturan 8 Tahun 1999 menyatakan: “Selain itu, undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen ini bukanlah awal maupun akhir, karena sampai dengan diundangkannya UUPK ini, sudah ada beberapa undang-undang yang memuat tentang perlindungan konsumen”. diidentifikasi di bawah ini sebagai ketentuan perlindungan konsumen.

⁷² Zulham, *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cet. Pertama, , 2013, halaman.67.

⁷³ Pasal 17 No. 11 Tahun 2008.

Perlindungan konsumen dalam UU No. 21 Tahun 2011 terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menawarkan perlindungan konsumen yang lebih jelas dan lengkap. Dengan cakupan yang semakin luas, Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, wewenang dan tanggung jawab perlindungan konsumen.⁷⁴

Pada dasarnya suatu kontrak bersifat mutual yaitu para pihak ada hak dan keharusan sesuai dengan kesepakatan kontrak. Secara tidak langsung, konsumen memiliki ikatan dengan lembaga keuangannya (dalam hal ini penyedia jasa keuangan P2PL). Syarat sahnya akad adalah konsumen dan pelaku usaha saling mengikat, mengadakan akad dan mempunyai alasan yang sah untuk melakukannya. Namun, kontrak tidak selalu berjalan mulus di antara salah satu pihak mungkin gagal memenuhi kewajibannya atau melanggar janjinya.⁷⁵

Dan apabila terdapat cedera janji yang dilakukan oleh penyelenggara terhadap tidak memenuhinya hak-hak konsumen, dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang, konsumen berhak menghentikan jangka waktu pemenuhan kewajiban dan dapat mengakhiri perjanjian tersebut serta dapat melaporkannya kepada OJK sebagai otoritas lalu lintas usaha jasa keuangan. Selain itu, OJK

⁷⁴ Rati Maryani Palilati, *Perlindungan hukum konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2017, halaman .53.

⁷⁵ Yuyut Prayutiz Dkk, *Perlindungan hukum dalam sengketa antara konsumen kendaraan bermotor dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, PAJOU (Pakuan Justice Journal of Law), Vol.01, No.01, (2020), halaman .83.

dapat mengenakan sanksi administratif kepada Penyelenggara berupa teguran tertulis, denda (kewajiban membayar sejumlah uang tertentu), pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin, jika kewajiban atau larangan tersebut dilanggar dalam penyelenggaraan transaksi *fintech*.⁷⁶

- c. Perlindungan atas Penanganan pengaduan dan Penyelesaian sengketa yang patut.

Fintech selaku perusahaan pemakai layanan P2Plending berbasis TIK harus memiliki mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan yang jelas. Selain layanan keuangan, layanan dan/atau layanan dapat disediakan untuk mengelola dan menyelesaikan pertanyaan pelanggan.⁷⁷

Hal tersebut dimaksudkan agar dapat memudahkan para pengguna terkhususnya para *lender* untuk melakukan pegaduan tentang layanan yang ditawarkan, dan juga dapat menjadi bahan evaluasi atau masukan untuk para penyelenggara agar dapat memaksimalkan layanan yang mereka berikan.

Selain itu, penyelenggara yang bergerakinya mengandalkan sistem teknologi informasi, maka penyelenggara dituntut dan diwajibkan agar selalu bertindak tanggap dan cepat dalam menangani masalah keluhan oleh para penggunannya, dan juga dapat meningkatkan rasa percaya

⁷⁶ Pasal 47 ayat(1) POJK. 77/2016

⁷⁷ Pasal 36 POJK 1/2013.

pengguna terhadap penyelenggara. Sebagaimana tertuang pada POJK kecuali kondisi tertentu terpenuhi, pelaku usaha harus menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan dalam waktu 20 hari kerja sejak diterimanya pengaduan yang tidak memungkinkan.⁷⁸

Dan apabila dengan segala cara dalam penyelesaian pengaduan tidak tercapai kesepakatan, nasabah dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa disebut dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau melalui pengadilan.⁷⁹ Dalam UUPK salah satu hak konsumen ialah konsumen berhak mengambil tindakan perlindungan, pembelaan dan penyelesaian sengketa yang tepat.⁸⁰ Jika adanya perselisihan antara pihak tidak puas dan salah satu merasa sangat dirugikan.

⁷⁸ Pasal 35 POJK No. 1 Tahun 2013

⁷⁹ Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 1 Tahun 2013

⁸⁰ UUPK No. 8 tahun 1999.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan lembaga keuangan yang stabil dan berkelanjutan yang menawarkan perlindungan konsumen. Salah satu cara untuk menyelaraskan kepentingan lembaga keuangan dan konsumen adalah dengan menciptakan billing system antara konsumen dan lembaga keuangan. OJK menerbitkan aturan tata cara menyelesaikan permasalahan di bidang keuangan berdasarkan implementasi Perintah pasal29(c) UU OJK. Penyedia jasa keuangan dengan menyiapkan alat yang tepat untuk layanan pengaduan, menetapkan mekanisme penyelesaian keluhan dan memfasilitasi penyelesaian keluhan.⁸¹

Jika peminjam telah dianggap wanprestasi dan ada kemungkinan terjadi perselisihan. Perselisihan umumnya dipicu oleh ketidakpatuhan atau kegagalan untuk melakukan seperti yang disepakati dalam kontrak. Penyelesaian sengketa fintech P2PL dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau non-yudisial. Apabila debitur dan kreditur bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak berdasarkan Peraturan no.30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa lainnya.

⁸¹ Desi aeriani putri & Sri walny rahayu , *Mekanisme perlindungan konsumen oleh OJK*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.21 No.1, (2019), halaman .137.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peraturan hukum bagi pemberi pinjaman dalam sistem peminjaman yang sama adalah POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan timbal balik berbasis teknologi informasi, POJK No.6/POJK.07/2022 tentang perlindungan masyarakat di bidang jasa keuangan diurutkan berdasarkan industri.
2. Perlindungan hukum sebenarnya ada dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pembelaan Perlindungan hukum adalah perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk mencegah litigasi. Namun wanprestasi terjadi pada peminjam. Perlindungan hukum adalah perlindungan hukum bagi penyelesaian sengketa. Pembelaan hukum ini hanya dapat dilakukan jika terjadi perkelahian. Perlindungan hukum adalah perlindungan terakhir terhadap hukuman seperti denda, penjara atau hukuman tambahan lainnya sebagai akibat dari litigasi atau pelanggaran.
3. Beberapa rintangan yang dihadapi orang berinvestasi uang adalah orang yang memberi uang, orang yang menunggu uang datang, orang yang tidak bisa membayar di tengah, orang yang terlambat membayar, orang yang tidak bisa membayar.

B. SARAN

1. OJK diharapkan dapat menerbitkan Hukum dan peraturan mengatur *fintech* di sektor jasa keuangan, termasuk peraturan tingkat legislatif terkait industri *fintech lending*, khususnya bagi pemberi pinjaman.
2. Diharapkan pelaksana dalam mengatur dan memantau perkembangan keuangan di Indonesia kini lebih ditekankan pada implementasi regulasi. Tidak hanya startup fintech yang terdaftar, startup fintech yang tidak terdaftar di OJK juga harus diwaspadai. Alat yang efektif untuk keamanan finansial tanpa adanya pengawasan pemerintah .
3. Memaksimalkan usaha OJK dalam mengenalkan dan adanya pengarahan lebih lanjut tentang layanan *Fintech*, khususnya bagi masyarakat unbanked. Selanjutnya OJK dapat membuat peraturan untuk membentuk badan penyelesaian sengketa teknis keuangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Adi Setiadi Saputra, *Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending dalam Kegiatan Peer to Peer Lending di Indonesia*, Jurnal Veritas Et Justitia Volume 5- Nomor 1, June 2019.

Adia Intan, *Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjaman Pendidikan berbasis Teknologi Informasi terhadap Risiko Gagal Bayar*, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 3, No. 2, (Maret: 2020), hlm.553.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.194.

Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama).

Alifia Salvasani dan Munawar Kholil, “*Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)*,” Jurnal Privat Law 8, no. 252-259. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/viewFile/48417/29951>.

Anak Agung Gede Oka Parwata, 2016, *Buku Ajar Memahami Hukum dan Budaya*, (Tabanan: Pustaka Ekspresi).

Antoni Tjandra, “*Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology P2PL*,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (Februari, 2020): 90-103. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3077>

Arief Syaifudin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak di dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26,

no. 4 (Februari, 2020): 408-421. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5485/469>.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), *Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara Bertanggung Jawab*.

Bambang Sunggono, 2011, *Metdologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Desi Aeriani Putri & Sri Walny Rahayu, 2019, *Mekanisme Perlindungan Konsumen oleh OJK*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 1.

Desy Ary Setyawati, Dahlan, M.Nur Rasyid, 2017, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No. 3.

Eka Budiyantri, *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, Info Singkat, Volume 11-Nomor 4, Februari 2019

Ellen Chandra, *Definisi Fintech Adalah*, <https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/> diakses pada tanggal 7 Februari 2022.

Elsi, Advendi, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Grasindo:Jakarta.

Ernama, Budiharto, Hendro S., 2017, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Peer Lending) di Indonesia*,” *Pandecta* 15, no. 2: 198-206. DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.2177>.

Fauziah Hadi, *Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia*, terdapat dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinanci-al-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>

GAO Ruiqiong dan FENG Junwen, “*An Overview Study on P2p Lending*”, *International Business and Management*,

H.Syahrudin Nawi, *Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pleno De Jure, Vol. 7, No. 1, Juni 2018.

I Made Dwi Rendra Hadi Pradnyana dan Ida Ayu Sukihana, “*Pengaturan Penetapan Suku Bungadalam Perjanjian P2PL,*” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 7, no. 10 (November, 2019): 1-17. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54676>.

Jawardi, “*Strategi Pengembangan Budaya Hukum,*” Jurnal De Jure 16, no. 1 (Maret, 2016): 77-93. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/77/2>.

John Rawls, *A Theory of Justice, Cambridge, Massa Chusetts*, The Belknap Press of Harvard University press, 1971, p.60. Lihat pula terjemahan ke bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

JURNAL :

Kornelius Benuf, et al, “*Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology di Indonesia,*” Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi 11, no. 2 (April, 2019): 046 - 069. <https://doi.org/10.28932/di.v11i2.200>

Kuncoro, Mudrajad, 2001, *Metode Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, AMP YKPN, Yogyakarta.

Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa.

Luthfil Ansori, “*Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,*” Yuridis 4, no. 2 (Desember, 2017): 148-163. DOI: <http://dx.doi.org/10.35586/v4i2>

M. Solly Lubis ,1994, CV Mandar Maju, Bandung.

- Meline Gegarita Sitompul, “*Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia,*” *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (Desember, 2018): 68-79. <http://ejournal.unaja.ac.id/index.php/JYU/article/view/428>.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Muliaman D. Hadad, 2017, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, (Jakarta: Fintech-IBS Otoritas Jasa Keuangan).
- Novia Nurul Firdaus, 2017, *Analisis Determinan Non Performing Loan Pada Bank Umum Konvensional di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta).
- Nurhalis, 2015, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*,
- Nurhasanah & Indra Rahmatullah, 2020, *Financial Technology and The Legal Protection of Personal Data: The Case of Malaysia and Indonesia*, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 20, No. 2.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* Bina Ilmu.
- R. Soeroso, 2010, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rati Maryani Palilati, 2017, *Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan*, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*.
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “*Hubungan Hukum Para Pihak dalam P2PL,*” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (Mei, 2018): 320-338, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), Pasal 4.
- Ronny H. Soemitro, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Ghalia).
- Sajipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Salim HS, et.al, 2006, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm.9.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.
- St. Salehah Madjid, 2019 Prinsip-Prinsip (Asas-Asas Muamalah), *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, No. 1.
- Subekti (a), 1998, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty).
- Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000,” *Al-Amwal* 2, no. 1 (Agustus, 2019): 78-94, <https://ojs.staibhaktipersada-bandung.ac.id/index.php/Alamwal/article/view/48>
- Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3.
- Theo Huijber, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Yogyakarta: Kanisius.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Yuyut Prayutiz dkk., 2020, *Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law) ,Vol. 01, No. 01.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Pertama.

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia (*Burgerlijk Wetboek*), Ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblaad*, Nomor 23 Tahun 1847.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

POJK No. 18/POJK.07 Tahun 2018 *tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.*

POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

POJK No.6/POJK.07 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

INTERNET DAN LAIN-LAINNYA :

Accurate. “*Escrow Accout, Pengertian, Manfaat, dan Fungsinya Bagi Bisnis.*”
<https://accurate.id/bisnis-ukm/escrow/>.

CNBC, 90 hari nunggak, *Fintech tak boleh lagi Tagih Nasabah*,
www.cnbcindonesia.com/tech/20190306144020-37-59229/90-hari-nunggak-fintech-tak-boleh-lagi-tagih-nasabah.

Endar Hartono, *Fintech Lending di Indonesia: Penyokong Implementasi Ekonomi Digital di Indonesia*,
[https://www.academia.edu/33960833/Fin_Tech_Lending_di_Indonesia_penyokong_imple mentasi_ekonomi_Digital_di_Indonesia](https://www.academia.edu/33960833/Fin_Tech_Lending_di_Indonesia_penyokong_imple_mentasi_ekonomi_Digital_di_Indonesia), diakses pada tanggal 7 Februari 2022.

Financial Technology, *Layanan Financial Berbasis IT*”, diakses dari
<http://bapenda.jabarprov.go.id/2016/12/26/financial-technology-layanan-finansialberbasis-it/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022, Pukul 21.53 wib.

Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian M. Nashir, sebagai Pengawas Junioer Industri Keuangan Non Bank di OJK Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara.

<https://akseleran.com/blog/risiko-investasi-p2p-lending-cara-mengatasinya>

- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/PENYELENGGARA%20FINTECH%20LENDING%20BERIZIN%20PER%2022%20APRIL%202022.pdf>.
- <http://ejournal.radenintan.ac.id>, diakses pada Tgl 8 Maret 2021
- <https://money.kompas.com>, diakses pada tanggal 8 Maret 2022.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/19/180000465/kasus-guru-tk-di-malang-terjerat-pinjol-puluhan-juta-ini-respons-ojk?page=all>, Diakses pada Tanggal 1 Juni 2021.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> diakses pada Tanggal 8 Maret 2021.
- IDN Financials, “*AFPI Tentukan Bunga Pinjaman Multiguna di Fintech Maksimal 0,8% per Hari*”, diambil dari <https://www.idnfinancials.com/id/news/28347/afpi-fintech-lending-larger-day>.
- Kabrina Rian Ferdiani, *Modal Usaha: Pinjaman Online VS Investasi*, <https://www.modalrakyat.id/blog/modal-usaha-pinjaman-online-vs-investasi> (diakses pada 30 Maret 2022).
- M. Syamsudin, *Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha*, Artikel. Midtrans. “*Virtual Account : Definisi, Cara Kerja, dan Manfaat untuk Bisnis Anda.*” <https://midtrans.com/id/blog/virtual-account>.
- Mochamad Januar Rizki. “*Mencari Regulasi Ideal Industri Fintech P2P.*” <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb5d8ca40ef0/mencari-regulasiideal-industri-fintech-p2p/>.
- Pengertian Start Up dan Contoh Bisnisnya di Indonesia, <https://infopeluangusaha.org/pengertian-startup-dan-contoh-bisnisnya-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2022

Walter Pinem, *Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer to Peer Lending (P2P Lending)*, <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2022.

Website <https://modalku.co.id/faq>, <https://www.investree.id/how-it-works>, <https://koinworks.com/id/education-center/bagaimana-peer-lending-bekerja>, diakses pada 20 Maret 2022, pukul 22.25 wib.

Walter Pinem, *Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer to Peer Lending (P2P Lending)*, <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, diakses pada tanggal 02 September 2021.

